

**PERILAKU Gen-Z DALAM MASA KHITBAH DI DESA SUKA
MENANG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Lastriana Sutarni

NIM. 21621024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal : pengajuan Skripsi

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka berpendapat bahwa skripsi saudari Lastriana Sutarni (21621024) Mahasiswa IAIN kami yang berjudul : **Perilaku bagi Pasangan dalam Masa Peminangan ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Menang)** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup,
2025

Pembimbing I



Dr. Ilda Havati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **502 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025**

Nama : **Lastriana Sutarni**
NIM : **21621024**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang
Kabupaten Musi Rawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 21 Agustus 2025**
Pukul : **15:00-16:30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Nurjannah, M.Ag
NIP.197607222005012004

Sekretaris,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP.197703072023212013

Penguji I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP.195501111976031002

Penguji II

Budi Biranant, M.I.S
NIP.197808122023211007

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP.196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lastriana Sutarni

NIM : 21621024

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Etika Bagi Pasangan Dalam Masa Peminangan Studi Kasus
Desa Suka Menang Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Curup, 7 Juli 2025



Lastriana Sutarni
NIM. 21621024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah Di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta sahabat, keluarga , dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dari proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan ini terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Armaja, M.Pd.I yang telah membimbing dan

mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

4. Ibu Lendrawati, S.Pd.,S.Ag,MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc. MA selaku pembimbing I dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing hingga selesainya skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan, terimakasih atas segala bantuan, semangat, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Terima kasih atas segala bantuan doa yang telah diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan

datang. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing.

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Curup, Agustus 2025
Penulis.

Lastriana Sutarni
NIM. 21621024

MOTTO

“Tetaplah bersujud kepada Allah, dimanapun dunia meletakkan mu”

-

“Dunia mengajakmu berlari tapi kamu berjalan dengan ilmu, bernafas dengan akhlak dan sujud penghambaan kepada Allah”

(GUS FAIZ)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimanapun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cit-citaku. Teruntuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada orang tua tercinta, Bapak Suntoro (Alm) dan Ibu Nurjanah yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah. Terimakasih atas cinta yang tak pernah lekang oleh waktu, doa yang tak henti dipanjatkan dalam diam, serta segala jerih payah yang tak pernah kalian keluhkan, setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah alasan aku bisa berdiri sejauh ini. Dedikasi ini adalah wujud dan terimakasih saya atas segala yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan kalian dengan limpahan rahmat, kesehatan, umur yang berkah, serta kebahagiaan didunia dan akhirat.
2. Untuk saudara-saudara ku kakak, adik, serta seluruh keluarga besar yang telah menjadi teman dalam segala suasana dalam tawa, lelah, dan diam. Kebersamaan kita mungkin tidak selalu sempurna, tapi selalu jadi penguat disetiap langkah. Terimakasih atas doa, perhatian, dan kebaikan yang selalu hadir, meskipun sering tanpa banyak kata. Semoga karya ini bisa

menjadi bentuk sederhana dari rasa syukur dan terimakasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

3. Dan teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaan, semangat, dan tawa yang mewarnai perjalanan ini. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi kebaikan, dan semoga apa yang kita perjuangkan selama ini bisa menjadi bekal yang berarti untuk masa depan.
4. Untuk keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah, Terimakasih telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Lingkungan yang hangat, penuh kebersamaan, dan nilai-nilai yang terus dijaga menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup proses pembentukan diri saya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan, serta menjadikan Ma'had ini menjadi tempat yang terus melahirkan insan-insan berilmu dan bertakwa.
5. Untuk keluarga besar PMII Curup, terimakasih atas ruang belajar, kebersamaan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Disini saya banyak belajar, mengenal arti tanggung jawab, kebersamaan, dan nilai-nilai keislaman serta kebangsaan. Semoga PMII Curup terus menjadi wadah perjuangan yang melahirkan kader-kader yang kuat dalam iman, jernih dalam berpikir, dan tulus dalam berkhidmat.
6. Juga untuk semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan, terimakasih atas segala bantuan, semangat, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses ini. Dukungan kalian dalam bentuk apapun sangat

berarti dan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala berlipat ganda dan keberkahan dalam hidup. Aaminn.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

Curup, Agustus 2025
Penulis.

Lastriana Sutarni
NIM. 21621024

ABSTRAK

Lastriana Sutarni, NIM 21621024 “**Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Khitbah merupakan tahap penting sebelum pernikahan yang menuntut pasangan menjaga perilaku sesuai norma agama dan adat. Di Desa Suka Menang, pasangan yang sudah bertunangan terlihat lebih bebas karena sudah bertunangan tersebut, sehingga perlu dikaji dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perilaku pasangan dalam masa peminangan berdasarkan perspektif Hukum Islam, serta untuk mengungkap bentuk-bentuk pengawasan sosial dan sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran norma selama masa tersebut di Desa Suka Menang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan Gen-Z yang sedang atau pernah berada dalam masa khitbah, serta dokumentasi terhadap aturan adat yang berlaku. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data faktual yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

penelitian menunjukkan bahwa perilaku Gen-Z di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara selama masa khitbah cenderung longgar terhadap norma agama, karena masa ini sering dipahami sebagai “izin sosial” untuk menjalin kedekatan emosional sehingga batasan syariat Islam dan nilai budaya kerap diabaikan. Tokoh agama, tokoh adat, dan para orang tua menyoroti fenomena ini dengan rasa prihatin, menekankan pentingnya sopan santun serta penghormatan terhadap nilai budaya, meskipun sebagian mulai bersikap lebih toleran karena pengaruh zaman. Dalam perspektif Hukum Islam, masa khitbah tetap menuntut kewajiban menjaga batas interaksi, menghindari khalwat, dan larangan sentuhan fisik sebelum akad nikah. Realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai sehingga diperlukan peran lebih kuat dari keluarga, dan tokoh agama agar masa khitbah dijalani sesuai tuntunan syariat.

Kata Kunci: Khitbah, hukum Islam, Desa Suka Menang

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Judul	8
G. Kajian Literatur	11
H. Metodologi Penelitiin	13

BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Khitbah dalam Hukum Islam	18
BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
A. Sejarah Desa Suka Menang	39
B. Kependudukan	44
C. Batas Wilayah	45
D. Mata Pencaharian Penduduk	46
E. Kondisi Sosial Budaya	47
F. Tingkat Pendidikan Masyarakat	48
G. Kondisi Sarana dan Prasarana	49
H. Sarana dan Prasarana Keagamaan	45
I. Susunan Tokoh Adat	46
J. Pemerintahan Umum	46
K. Susunan Struktur Perangkat Desa Suka Menang	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN	48
A. Perilaku Gen-Z Desa Suka Menang dalam masa Khitbah	48
B. Pandangan tokoh masyarakat Desa Suka Menang mengenai perilaku Gen-Z dalam masa Khitbah	74
C. Pandangan Hukum Islam mengenai perilaku Gen-Z dalam masa Khitbah	82
BAB V : PENUTUP	94

A. Kesimpulan	94
B. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah swt. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Manusia juga memiliki keinginan untuk menyatu dengan individu yang lain. karena manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi rasa cinta, yang dengan adanya cinta manusia berkeinginan untuk saling berpasangan. Untuk menjadikan manusia sebagai pasangan halal adalah dengan jalan menikah. Di mana pernikahan ini yang nantinya akan mengikat pasangan tersebut untuk saling mencintai dan mengasihi.¹

Dalam syari'at Islam Sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu diadakan khitbah. khitbah adalah tahap dimana seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk diajak menikah baik disampaikan secara langsung atau diwakili kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan kepada wanita tersebut, baik dengan kata yang jelas maupun dengan sindiran.²

Berbicara mengenai khitbah terdapat dibeberapa ayat Al-Quran maupun Hadist. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai hukum

¹ Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

melakukan khitbah, apakah ada perintah atau larangan untuk melakukan khitbah tersebut. Karena tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya, sehingga beberapa dari ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rosulullah saw bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud Az-Zahiri hukum khitbah adalah wajib. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan pandangan tentang khitbah yang dilakukan oleh Rosulullah saw, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.³

Khitbah termasuk langkah awal dalam proses pernikahan. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan oleh wanita yang dimintainya, maka akan menimbulkan hukum diantara keduanya yang berkaitan dengan etika pergaulan selama masa peminangan.⁴ Dalam hukum Islam, khitbah belum menimbulkan akibat hukum seperti halnya pernikahan, sehingga pasangan yang sedang dalam masa ini tetap tidak diperbolehkan berinteraksi secara bebas layaknya suami istri. Begitu pula dalam hukum adat, masa khitbah masih dianggap sebagai hubungan yang belum sah sepenuhnya, sehingga terdapat batas-batas perilaku yang wajib dijaga demi menjaga kehormatan kedua belah pihak dan keluarga.

³ Sofia Mubarakah Sa'bana, S. M. S. (2023). Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep. *El Nubuwwah*, 1(2), 122-143.

⁴ Akbar, E. (2015). Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 55-66.

Khitbah tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah, status hubungan dari khitbah masih sebatas tunangan, belumlah keduanya menjadi pasangan yang sah sebagaimana suami istri. Sehingga perlulah untuk mengindahkan norma-norma terkait etika dalam masa khitbah yang telah ditetapkan oleh syari'at. Dalam Islam, seorang pria dan wanita yang belum menikah dilarang untuk berdua di tempat yang sepi tanpa kehadiran mahram (orang yang tidak boleh dinikahi) karena dapat menimbulkan fitnah atau godaan.⁵ Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ بِأَمْرَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Janganlah seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan." (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat *Shahih Ibnu Hibban* 1/436], At-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1/792 no.430).⁶

Kandungan Hadist tersebut menjelaskan bahwa dilarang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan yang sah atau yang disebut dengan khalwat. Berkalwat merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam islam, Alasan larangan tersebut pun sangatlah jelas, karena sekalipun tidak melakukan hubungan seksual namun dari khalwat akan menimbulkan

⁵ Karina, A. D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pascakhitbah.

⁶ <https://alsofwah.or.id/cetaksakinah.php?id=303> (Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, 21.15 WIB)

berbagai macam bentuk kemaksiatan, Ulama sepakat bahwa khalwat antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram kecuali dalam keadaan darurat atau ada hajat/keperluan.⁷

Salah satu aturan yang harus diikuti dalam proses khitbah menurut ajaran Islam, yaitu menghindari maksiat. Proses khitbah harus dilakukan dalam batasan-batasan syariat Islam. Artinya, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon pengantin tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara, dan berpergian bersama, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Sebab acara khitbah adalah hanyalah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri menuju ke perkawinan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁸

Namun, realita yang ditemukan di Desa Suka Menang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma Hukum Islam dengan praktik yang dijalankan Gen-Z yang sedang dalam masa khitbah. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa pasangan yang telah bertunangan namun memperlihatkan interaksi yang cukup bebas di tempat umum, seperti duduk berdua dalam waktu lama di area terbuka tanpa pendamping, atau bepergian bersama tanpa disertai anggota keluarga. Beberapa warga yang peneliti temui juga mengakui bahwa hal tersebut mulai dianggap “biasa” terutama oleh generasi muda.

⁷ Sofia Mubarakah Sa'bana, S. M. S. (2023). Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep. *El Nubuwwah*, 1(2), 122-143.

⁸ Peminangan, S., & DAN, H. BAB IV. Kutipan Pasal 113

Hal ini tentu menjadi indikasi adanya pergeseran nilai dalam memahami makna dan batas-batas masa peminangan menurut Hukum Islam.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan secara informal dengan tiga tokoh masyarakat setempat, termasuk seorang tokoh adat, seorang guru ngaji, dan satu warga perempuan yang telah berusia lanjut, muncul pandangan yang senada bahwa saat ini banyak pasangan muda yang bertunangan sudah “terlalu dekat” satu sama lain, bahkan dalam cara mereka berkomunikasi dan bersosialisasi.

Meskipun jumlah kasus yang terlihat tidak banyak, gejala sosial ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman dan praktik yang berkembang di masyarakat dengan agama yang selama ini dijunjung. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berisiko merusak hubungan antar keluarga, tetapi juga mengikis nilai-nilai budaya dan keagamaan yang menjadi identitas masyarakat Desa Suka Menang.

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian tentang perilaku pasangan dalam masa peminangan, khususnya ditinjau dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat seharusnya memaknai masa peminangan, serta dapat menjadi bahan refleksi bagi generasi muda agar lebih bijak dalam menjalani masa tersebut dengan tetap menghormati batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat.

Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam mengetahui perilaku Gen-Z dalam masa khitbah di Desa Suka Menang. perilaku dalam pergaulan pasangan pasca peminangan sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku pasangan yang lebih positif dalam hal ini, serta memastikan bahwa pasangan yang bertunangan memahami batasan-batasan agama dan perilaku yang harus diikuti dalam pergaulan mereka sebelum pernikahan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari batasan penelitian. Maka penulis membatasi daerah penelitian hanya di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dianalisa menurut Hukum Islam dan berfokus pada Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, agar penelitian ini dapat terfokus, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan tiga masalah yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perilaku Gen-Z di Desa Suka Menang dalam masa Khitbah?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat (adat, agama, dan orang tua) Desa Suka Menang mengenai perilaku Gen-Z dalam masa khitbah?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai perilaku Gen-Z dalam masa khitbah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku Gen-Z di Desa Suka Menang dalam masa Khitbah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat (adat, agama dan orang tua) Desa Suka Menang mengenai perilaku Gen-Z dalam masa khitbah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai perilaku Gen-Z dalam masa khitbah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai dan fungsi beserta manfaat yang banyak baik dikalangan akademisi maupun non akademis, yang mana berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik secara akademis maupun non akademis mengenai perilaku bagi pasangan dalam masa peminangan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan perilaku selama masa peminangan dimasyarakat agar bisa dipahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam penulisan ini kajian literatur yang dilakukan penulis yang bertujuan untuk dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar dapat terhindar dari plagiat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ini. Karya ilmiah yang berupa skripsi dan Tesis yang penulis jadikan sebagai sumber kajian literatur, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ivanna Frestilya Ari Shandi, dengan judul Skripsi “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin setelah masa pertunangan, serta dampaknya dalam konteks sosial dan hukum Islam. Persamaan antara skripsi Ivanna dan skripsi saya adalah sama-sama membahas masa peminangan dan ditinjau dari hukum Islam, namun perbedaannya terletak pada objek, dan lokasi.

2. Thesis yang ditulis oleh Maulidiyah dan Divana Khoirotul dengan judul thesis “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).” Dalam thesis ini membahas tentang ketidaksesuaian antara praktik pergaulan calon pengantin pascakhitbah dengan hukum Islam, serta menganalisisnya dari sudut pandang sosiologi hukum, yaitu bagaimana norma agama diterapkan atau diabaikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Persamaan antara thesis Maulidiyah dan Divana dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas pergaulan pasangan dalam masa peminangan dan menekankan pentingnya batasan sesuai syariat Islam, namun perbedaannya terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian, di mana mereka menggunakan tinjauan sosiologi hukum, sementara saya menggunakan tinjauan hukum Islam.
3. Thesis yang ditulis oleh Mustaqim, Herlambang dengan judul thesis “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang).” Thesis ini membahas tentang bagaimana masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang menanggapi pergaulan calon pengantin setelah pertunangan. Penelitian ini melihat apakah masyarakat menerima atau menolak bentuk pergaulan tersebut, serta bagaimana norma sosial dan ajaran agama memengaruhi pandangan mereka. Selain itu, thesis ini juga membahas perubahan

sikap masyarakat terhadap pergaulan pranikah yang kini semakin terbuka. Persamaan antara thesis tersebut dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas pergaulan pasangan setelah masa peminangan, namun perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian, di mana thesis tersebut meneliti respons masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang, sedangkan saya meneliti Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Suka Menang.

G. Penjelasan Judul

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka peneliti akan memberikan penjelasan pengertian tentang “Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari Hukum Islam yaitu:

1. Perilaku

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang sebagai respons terhadap sesuatu, yang kemudian dapat menjadi kebiasaan. Perilaku bisa terlihat dari cara seseorang berbicara, bersikap, atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Notoatmodjo, perilaku adalah hasil dari pengalaman dan pengaruh lingkungan, yang kemudian tampak dalam tindakan nyata.⁹ Dalam penelitian ini, perilaku yang dimaksud adalah tindakan yang ditunjukkan oleh pasangan yang sudah bertunangan, baik saat mereka bertemu, berkomunikasi, maupun saat berada di lingkungan sosial.

⁹ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perilaku-dan-ruang-lingkupnya-20112M9VAV>

2. Generasi-Z

Generasi-Z atau yang biasa dikenal dengan Gen-Z adalah generasi yang lahir pada pertengahan tahun 1990 an, tepatnya dimulai dari tahun 1997-2012. Mereka dikenal sebagai “*digital native*” karena tumbuh di era digital dan media sosial, yang memengaruhi karakteristik mereka seperti kemahiran teknologi, kesadaran sosial, keinginan akan keaslian, serta kemampuan untuk memproses informasi secara cepat dan kritis.¹⁰

3. Masa khitbah

Masa khitbah adalah waktu setelah seorang laki-laki menyatakan keinginan untuk menikahi seorang perempuan, dan pihak perempuan sudah menerima lamaran tersebut. Pada masa ini, kedua belah pihak biasanya mulai saling mengenal lebih dekat dan merencanakan pernikahan.¹¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis Nabi, *ijma’* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi hukum), yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat islam, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Aturan-aturan ini mencakup

¹⁰ <https://smkbrawijaya-durenan.sch.id/pergaulan-gen-z-dinamika-sosial-di-era-digital/> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2026, Pukul 11.04 WIB)

¹¹ Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep khitbah dalam Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(2), 27-47.

ibadah, *muamalah* (hubungan sosial), keluarga, ekonomi, hingga tata cara berperilaku sehari-hari.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris yaitu jenis penelitian yang menggunakan studi kasus (*field research*) untuk memperoleh data primer terhadap suatu fenomena atau keadaan tertentu yang nyata terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta atau data yang umumnya bersifat ilmiah dan kualitatif mengenai apa yang dialami subjek penelitian yang akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk meninjau, mendeskripsi dan mengkaji lebih dalam terhadap Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

subjek dalam penelitian ini adalah Gen-Z yang sedang berada dalam masa Khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara.

¹² Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165-184.

b. Objek

objek dalam penelitian ini adalah perilaku Gen-z selama masa khitbah yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini ada dua pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*CaseApproach*), pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan, dengan tujuan memahami secara mendalam peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik.¹³
- b. Pendekatan fiqih (*fiqihApproach*), adalah Pendekatan yang menggunakan ilmu fikih atau hukum Islam untuk menganalisis suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan hukum syariat, seperti halal haram, sah tidak sah, dan batasan pergaulan.¹⁴

5. Data

a. Data Primer

Pada jenis data primer ini, penulis menggunakan dan menjadikan sumber utama dalam membahas permasalahan ini. Informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara dan

¹³ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁴ Zaini, M. (2025). PENDEKATAN USHUL FIQIH DALAM PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH MODERN. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(1).

yang termasuk dalam kategori ini adalah stud kasus, survey, riset eksperimental yang berasal dari sumber asli atau pertama.¹⁵

Pada penelitian ini akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Pasangan tunangan (I dan W)
- 2) Pasangan tunangan (T dan A)
- 3) Pasangan tunangan (V dan R)
- 4) Pasangan tunangan (P dan R)
- 5) Tokoh Adat (Bapak Sabidin)
- 6) Tokoh Adat (Bapak Amir)
- 7) Tokoh Agama (Ustadz Heri)
- 8) Tokoh Agama (Bapak Afrizal)
- 9) Orang tua (Bapak Anwar)
- 10) Orang tua (Ibu Aida)

b. Data sekunder

pada penelitian ini, penulis menggunakan data yang sudah ada sebelumnya atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Al-Quran dan Hadist, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber lain yang bersangkutan atau berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17

1. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dari masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi untuk meninjau lebih dekat terkait Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengetahui informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi di peroleh langsung oleh narasumber tokoh masyarakat desa setempat meliputi Gen-Z yang dalam masa khitbah, tokoh adat, tokoh agama dan orang tua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data baik yang tertulis maupun dicetak, guna memperoleh bukti dan fakta tentang Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah ditinjau dari Hukum Islam di Desa Suka Menang, Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisa deskriptif kualitatif guna untuk menguraikan data-data yang berupa kenyataan yang dianalisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk

memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian tersebut. Bentuk cara penyajiannya menggunakan metode secara induktif, yaitu menampilkan fakta-fakta yang terjadi di Desa Suka Menang yang berkenaan dengan Perilaku Gen-Z dalam masa Khitbah dan juga menggunakan metode secara deduktif dengan menampilkan fenomena-fenomena yang umum sehingga nanti akan merujuk menjadi suatu hal yang spesifik dan khusus. Maka dari itu data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Perilaku Gen-Z dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang, Kabupaten Musi Rawas Utara Ditinjau dari Hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Khitbah secara etimologi berasal dari suku kata yaitu *khathaba*, *Yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.¹⁷ Secara terminologi, khitbah didefinisikan sebagai “aktivitas yang bertujuan untuk menjalin hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita” atau “seorang pria mengajukan permintaan kepada seorang wanita agar menjadi istrinya melalui cara-cara yang lazim dilakukan di masyarakat”.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seseorang pria dan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak

¹⁷Ivanna Frestilya Ari Shandi, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020, p. 92.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.73-74

mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹⁹

Beberapa Ahli fiqh berbeda pendapat dalam pendefinisian khitbah, salah satu diantaranya adalah: Wahbah Az- Zuhaili mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya.²⁰

Khitbah merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang *ikhwan/akhwat* kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain.²¹

Khitbah bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan. Artinya, meskipun suatu pernikahan dilangsungkan tanpa melalui proses khitbah, pernikahan tersebut tetap sah secara hukum. Namun demikian, khitbah merupakan tradisi yang lazim dilakukan dalam masyarakat sebagai bentuk pengantar atau persiapan menuju pernikahan.²² Dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang berkaitan dengan khitbah terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 235 :

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991.

²⁰ Afrinal, A., & Saputra, Y. (2022). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(2), 105-114.

²¹ Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi, Z. (2022). *Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw*. Journal of Islamic Law El Madani, 1(2), 61-68.

²² Tamami, A. (2019). *Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara: (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِيهِ
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran selama mereka masih dalam masa iddah (karena ditinggal mati suami), atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka.” (QS. al-Baqarah: 235).

Ayat ini mengatur tata cara khitbah terhadap wanita yang sedang dalam masa iddah ditinggal mati oleh suaminya, dengan menegaskan bahwa khitbah boleh dilakukan secara isyarat (*ta'ridh*), tetapi tidak boleh secara terang-terangan (*sharih*).

Ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkan mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah secara tidak langsung, tetapi dilarang mengatakan secara terus terang sebelum masa iddah selesai. Ini menjadi dalil bahwa peminangan hanyalah upaya menuju pernikahan dan tidak berkaitan langsung dengan keabsahan akad nikah.

Dalam sudut pandang fiqih, para ulama dari empat mazhab juga bersepakat bahwa khitbah tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah pernikahan. Adapun rukun nikah yang disepakati yakni adanya calon suami, calon istri, wali, ijab-qabul, dan dua orang saksi.²³ Oleh

²³ Faisal, F. (2016). Studi komparatif keabsahan nikah misyār dalam fiqih klasik dan fiqih kontemporer (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara)

karena itu, pelaksanaan pernikahan tanpa proses khitbah tetap dianggap sah secara hukum Islam, walaupun peminangan sangat dianjurkan sebagai langkah persiapan dan menjelaskan niat dalam pernikahan. Ayat dan penafsiran ulama tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam memperhatikan adab dan etika dalam hubungan antar lawan jenis sebelum pernikahan, namun tidak memberatkan umat dengan syarat tambahan yang tidak esensial terhadap keabsahan akad nikah itu sendiri.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa khitbah adalah kegiatan ke arah pernikahan antara seorang pria dan wanita, namun belum menimbulkan akibat hukum.²⁴ Dengan demikian, baik dalam sumber-sumber fiqh klasik maupun dalam hukum Islam positif di Indonesia, khitbah dipandang sebagai langkah persiapan yang bernilai sunnah, bukan keharusan. Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa khitbah adalah bagian dari proses sosial dan etika dalam pernikahan, namun bukan bagian esensial yang menentukan keabsahan akad nikah itu sendiri.

Khitbah banyak disinggung dalam Al-Quran dan Hadist Rosulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karena itu, tidak ada ulama

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. (4), pasal (11)

yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum peminangan adalah *mubah*.²⁵

2. Syarat-syarat Khitbah

Dalam tradisi Islam, proses khitbah tidak hanya sekadar menyatakan keinginan untuk menikah, tetapi juga memiliki syarat-syarat tertentu yang perlu diperhatikan. Syarat-syarat ini dibedakan menjadi dua, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*.²⁶ Syarat *mustahsinah* bersifat anjuran yang dianjurkan untuk dipertimbangkan demi kebaikan dan kelangsungan rumah tangga di masa depan. Adapun yang termasuk ke dalam syarat *mustahsinah* adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang dikhitbah itu hendaknya sederajat (sekufu), baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dikhitbah hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dikhitbah hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. pengkhitbah dan terkhitbah harus mengetahui keadaan masing-masing.²⁷

²⁵ Khailid, M., & Tanjung, D. (2023). Kedudukan Hukum Peminangan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 954-961.

²⁶ Pian, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

²⁷ Anifah Nur Faidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No.1 (2022): 4

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.²⁸ Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat *lazimah*, yaitu:

- a. Wanita yang dikhitbah tidak istri orang lain dan tidak dalam khitbah laki-laki atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak khitbahnya.²⁹

Berdasarkan hadist nabi SAW:

Artinya :

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

الْخَاطِبُ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.” (HR. Bukhari no. 5142 dan Muslim no. 1412)

- b. Wanita yang dikhitbah tidak dalam masa *iddah talak raj'i*, karena selama masa tersebut, mantan suaminya masih memiliki hak untuk merujuk atau rujuk kembali kapan saja ia menghendaknya. Maka, pria lain tidak diperbolehkan mengkhitbahnya selama masa *iddah* itu belum berakhir. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010, hlm. 34-35.

²⁹ *Ibid*, hlm. 33.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٨

Artinya:

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) mengehendaki ishlah.” (Al-Baqarah:228).

Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama), wanita yang layak untuk dikhitbah sebaiknya memenuhi sejumlah kriteria,³⁰ antara lain:

- a. Beragama Islam, yaitu sama-sama memeluk agama Islam dan memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran-ajarannya.
- b. Berasal dari keluarga yang subur atau sehat secara keturunan.
- c. Memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah), yang dapat dinilai dari latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta budaya tempat ia dibesarkan.
- d. Mampu dalam mengelola aspek ekonomi rumah tangga.
- e. Memiliki paras yang menarik, sehingga dapat menimbulkan ketertarikan suami, membuatnya betah di rumah, dan terhindar dari godaan wanita lain.
- f. Diutamakan wanita yang masih perawan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Menikahlah dengan gadis, karena mereka lebih lembut ucapannya, lebih banyak keturunannya, dan lebih mudah menerima hal-hal yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

³⁰ Syuhud, A. F. (2013). *Keluarga Sakinah: Cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas*. Pustaka Alkhoirot.

- g. Bukan wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat (bukan *mahram*).³¹

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 12, tentang perempuan yang boleh dikhitbah dan tidak boleh dikhitbah disebutkan secara lengkap sebagai berikut:³²

- a. Khitbah dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga mengkhitbah seorang wanita yang sedang dikhitbah pria lain, selama khitbah pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya khitbah pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan khitbah atau secara diam-diam pria yang mengkhitbah telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dikhitbah.

2. Hal yang di anjurkan dalam Khitbah

Dalam Islam dibolehkan bagi pasangan yang akan melangsungkan khitbah untuk melihat perempuan yang akan dikhitbah dalam batas-

³¹ Muhammad Bagir, *Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Publika, 2016).

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. (4), pasal (12)

batas tertentu.³³ Bahkan hal ini dianjurkan atau disunnahkan untuk dilakukan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Al-Mughirah bin Syu’bah: ia meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda, “lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian”. (Shahih Ibnu Majah: 1685).³⁴

Dalam Islam sangat dianjurkan bagi laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk melihat terlebih dahulu. Begitu juga seorang wanita juga berhak melihat atau menilai pasangan yang akan mengkhitbahnya karena hal ini baik bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan agar mereka saling mengetahui sifat sifat atau bentuk pasangannya masing-masing.³⁵ Anjuran ini juga demi kemaslahatan perkawinan yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak, jika mereka sudah saling rela atau saling menerima keadaan pasangan masing-masing maka akan mengurangi permasalahanpermasalahan dalam perkawinan yang akan mereka bangun kelak.

³³ Dan, B. S. W. Y. D. 1. Syarat Wanita yang Dipinang. *Kutipan Pasal 113.*

³⁴ <https://enjoyquran.org/tirmidzi-hadits/655> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2025, 10.30

WIB)

³⁵ Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.

Mengenai anjuran melihat pasangan yang akan dipinang, mayoritas ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh mana saja yang halal untuk dilihat, diantaranya: Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anggota tubuh wanita yang halal untuk dilihat ketika akan mengkhitbahnya yaitu hanyalah bagian wajah dan telapak tangan. Karena bagian wajah merupakan bentuk kecantikan dari seorang wanita dan dengan melihatnya bisa menilai kejiwaan, kesehatan atau akhlakunya. Sedangkan kedua telapak tangan sebagai cerminan kesuburan badannya.³⁶ Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

“Asma’ binti Abi Bakar masuk ke rumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: hai Asma’ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangan.” (H.R. Abu Daud dari Khalid bin Duraik dari Aisyah).

Kebolehan melihat calon pasangan disini hanya karena dalam keadaan darurat maka hanya boleh melihat sekedarnya saja. Tidak boleh memandangi selain dari dua anggota tubuh tersebut baik bagi laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan khitbah. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mengenai anggota tubuh yang diperbolehkan dilihat bagi pasangan yang akan melangsungkan khitbah yaitu hanya sebagian wajah, telapak tangan dan kaki, tidak boleh lebih dari itu. Maka jika memandangi anggota tubuh lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan atau maksiat.

³⁶ DAN, B. S. W. Y. D. 1. Syarat Wanita yang Dipinang. *Kutipan Pasal 113*.

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengisyaratkan bahwa diperbolehkan bagi laki-laki melihat perempuan yang terkhitbah, demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki yang meminangnya. Namun kebolehan tersebut tetap dalam batasan tertentu yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Tentang melihat calon yang akan dikhitbah memang dalam teks Hadist maupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan tentang anjuran kepada perempuan untuk melihat atau menilai laki-laki yang akan meminangnya. Namun dari situ dapat dilihat bahwa dengan adanya anjuran laki-laki untuk meneliti atau terlebih dahulu wanita yang akan dikhitbahnya mengisyaratkan bahwa diantara kedua belah pihak diberi kesempatan untuk bertemu dan saling mengenali satu sama lain. Dari proses itulah juga seorang perempuan memiliki hak untuk meneliti atau melihat laki-laki yang akan mengkhitbahnya.³⁷

2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Peminangan

- a. Laki-laki tidak boleh menyalami dan menyentuh wanita pinangannya.

Tidak boleh si peminang menyalami wanita pinangannya, karena dia masih berstatus *ajnabiyah* (orang lain) baginya. Lagi

³⁷ Peminangan, S., & Dan, H. BAB IV. *Kutipan Pasal 113*.

pula, selain tidak ada kepentingan darurat untuk melakukannya, hal tersebut dapat menimbulkan mara-bahaya.³⁸

Nabi SAW, melarang seorang laki-laki menyalami wanita asing, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist berikut:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ma'qal ibn Yasar, Rosulullah bersabda, "tusukan jarum besi dikepala seorang lebih baik dari pada harus menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya."(HR. Ath-Thabrani).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam al-Mujamul Kabir no.486, 487 dan ar-Ruyani dalam Musnadnya II/227.

Hadits ini dengan jelas memberikan penegasan haramnya seseorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. meskipun sekedar sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam tidak dibenarkan.

Oleh karenanya, Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan wanita sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat.

"Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa perempuan lainnya untuk berbaiat kepada beliau. Kami berkata,

³⁸ Siregar, D. I. (2020). *Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

'Kami berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak membuat kebohongan yang kami ada-adakan di antara tangan dan kaki kami, dan tidak mendurhakaimu dalam hal yang baik.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, *'(Baiatlah) sejauh kemampuan dan kekuatan kalian.'* Aku berkata, *'Allah dan Rasul-Nya lebih mengasihi kami daripada diri kami sendiri. Mari kami berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah.'* Rasulullah menjawab, *'Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Perkataanku kepada seratus perempuan sama dengan perkataanku kepada satu perempuan, atau [dalam riwayat lain] seperti perkataanku kepada satu perempuan.'*"(HR Ibnu Hibban).³⁹

Hadits di atas menegaskan bahwa Rasulullah tidak berjabat tangan dengan perempuan dalam proses baiat, meskipun baiat tersebut adalah bentuk janji kesetiaan yang serius kepada Islam. Sebagai gantinya, beliau menggunakan kata-kata untuk menyatakan penerimaan baiat, yang menunjukkan bahwa komunikasi verbal lebih dari cukup untuk menyampaikan komitmentersebut.

b. berdua-duaan dengan Tunangan

Dalam kitab *Shahih Fiqih Sunnah* karya Abu Malik bin As-Sayyid Salim dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk tujuan melihat maupun lainnya.⁴⁰ Syariat tidak membolehkan kecuali sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari

³⁹ <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-5u2II>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2025, Pukul 11.15 WIB)

⁴⁰ Nurrohman, M. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

“melihat” hukumnya haram karena kondisi berdua-duaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat.⁴¹

Nabi melarang *khalwat* (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan, dalam hadist Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan, melainkan syetan adalah yang ketiga diantaranya.” (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat *Shahih Ibnu Hibban* 1/436], At-Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Awshoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1/792no.430).⁴²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *khalwat*, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi atau tertutup, sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini karena situasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang mendekati zina, baik secara sengaja maupun tidak disadari.

Larangan *khalwat* dalam hadis ini bersifat preventif (pencegahan) demi menjaga kehormatan dan kesucian interaksi antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh *Sadd al-Dzari’ah* yaitu menutup segala pintu yang dapat mengantarkan

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) hlm 188.

⁴² <https://alsofwah.or.id/cetaksakinah.php?id=303> (Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, 21.15 WIB)

pada kemaksiatan. Dengan demikian, menjaga jarak dari situasi khalwat merupakan bagian dari penerapan ajaran Islam dalam melindungi martabat diri dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Suka Menang

Desa Suka Menang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum berada di posisi yang sekarang desa Suka Menang ini letaknya ada di hilir sungai Rupit yang sekarang telah menjadi tempat keramat yang di beri nama Lubuk Sentuo, lalu di pindahkan oleh Demang Rahmit ke posisi yang sekarang.

Pada tahun 1832 Nama desa Suka Menang awalnya adalah desa Kerta Dewa, desa Kerta Dewa berperang melawan orang dari Rejang yang di ketuai oleh Tun Abdul Zaid untuk memperebutkan wilayah yang banyak menghasilkan emas, didalam peperangan itu dimenangkan oleh desa Kerta Dewa. Dikarenakan Tun Abdul Zaid Kalah perang desa Kerta Dewa diubah nama oleh Demang Rahmit menjadi desa Suku Menang mengingat saat perang terjadi bermacam-macam suku yang ikut andil dalam peperangan untuk mempertahankan wilayah desa Kerta Dewa.

Setelah perang telah usai diadakan pesta secara adat tari, yakni tari anak hanyut untuk merayakan kemenangan Desa Kerta Dewa, dan pada tahun 1973 desa Kerta Dewa yang namanya diubah menjadi desa Suku Menang diubah kembali oleh Karyo Samset dan Pasito Zul Kipu dengan Nama Desa Suka Menang dengan luas wilayah 6.037,91 ha yang terdiri dari 7 (tujuh) dusun karena biar tidak adalagi yang akan membedakan

antara suku satu dengan suku yang lainnya karena setiap yang tinggal di desa akan menjadi keluarga bersama yang harus saling menjaga.⁴³

Tabel 1.1
Berikut adalah silsilah kepemimpinan Desa Suka Menang

NO	Nama	Periode
1	Rozali	1990-1995
2	Mat Asip	1995-2000
3	Azharia	2000-2005
4	Afrizal	2005-2010
5	Arafik	2010-2016
6	Jamel Abdul Yazer	2016-2022
7	Alfatah	2022-2028

Sumber: Data Umum Desa Suka Menang⁴⁴

B. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Suka Menang sebanyak 3.042 jiwa dengan penduduk usia produktif 2092 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1.027 jiwa. Mata pencaharian penduduk adalah Petani Perkebunan sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Karet/ Kelapa Sawit.⁴⁵

⁴³ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

⁴⁴ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

⁴⁵ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

Tabel 1.2
Berikut adalah dusun jumlah penduduk desa Suka Menang

No	Nama Dusun		Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	perempuan	Total
1	Dusun I	128	230	234	464
2	Dusun II	102	198	184	382
3	Dusun III	159	280	261	541
4	Dusun IV	135	235	235	470
5	Dusun V	112	199	403	403
6	Dusun VI	134	254	464	464
7	Dusun VII	86	165	318	318

Sumber: Data Umum Desa Suka Menang⁴⁶

C. Batas wilayah

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Terusan.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rantau Telang dan Muara Batang Empu.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Tiku.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan desa Rantau Jaya.⁴⁷

D. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian warga desa Suka Menang ini di dominasi oleh petani dan pekebun karena karakteristik wilayah yang ada didesa Suka

⁴⁶ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

⁴⁷ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

Menang itu banyak terdapat lahan perkebunan karet dan sawit sehingga setiap harinya mayoritas penduduk bekerja ke ladang atau kebun yang mereka miliki.

Tabel 1.3
Berikut adalah Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1247
2	Pedagang	123
3	Peternak	26
4	Serabutan	531
5	Perabot	13
6	PNS/TNI/POLRI	16
7	Tenaga Honor	87
8	Ibu Rumah Tangga	634
9	Sopir	15
10	Buruh Bangunan	41
11	Pertambangan	1
12	Bengkel	5
13	Belum Bekerja	932
14	Tidak Bekerja	608

Sumber: Data umum Desa Suka Menang⁴⁸

⁴⁸ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

E. Kondisi Sosial Budaya

Sebagai Besar penduduk berasal dari rumpun musi, pemeluk agama islam 100%, yang terdiri dari 856 KK dan 3.042 Jiwa, masyarakat penerima raskin dan BLM sebanyak 200 KK/org.⁴⁹

F. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 1.4

Berikut adalah data tingkat Pendidikan masyarakat desa Suka Menang

No	Keterangan	Lk	Pr	Jumlah
1	Tamat SD	411	431	842
2	Tamat SMP	302	309	611
3	Tamat SMA	251	258	509
4	S1	53	60	113
5	Pelajar SD	204	210	414
6	Pelajar SMP	106	131	237
7	Pelajar SMA	101	107	208
8	Mahasiswa	92	102	194
9	Tidak sekolah	16	16	32
10	Belum sekolah	106	104	210

Sumber: Data Umum Desa⁵⁰

⁴⁹ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

⁵⁰ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

G. Kondisi sarana dan prasarana

Desa Suka Menang memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel 1.5

Berikut adalah sarana dan prasarana Desa Suka Menang

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi
1	Kantor Desa	0 Unit	Baik	Dusun III
2	Pasar Desa	1 Unit	Baik	Dusun V
3	Polides	1 Unit	Baik	Dusun III
4	Sarana Pendidikan			
	a) Gedung MTS	-	-	-
	b) Gedung MDA	1 Unit	Rusak	Dusun IV
	c) Gedung PAUD			
	d) Gedung SD	2 Unit	Baik	Dusun II dan VI
5	WC umum	-	-	-
6	Jembatan	1 Unit	Baik	Dusun VI
7	Gedung Serba Guna/Gedung Olahraga	-	-	-

Sumber: Data umum desa⁵¹

⁵¹ Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

H. Prasarana keagamaan

Prasarana keagamaan di Desa Suka Menang mempunyai masjid Dusun II (satu), Dusun III (tiga), Dusun IV (empat) dan Dusun VII (Tujuh) mushola di dusun III (tiga) dusun VI (enam) dan dusun VII (tujuh) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.6

Berikut adalah sarana dan prasarana keagamaan desa Suka Menang

No	Jenis Sarana & Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Dusun II	Baik
		Dusun III	Baik
		Dusun IV	Baik
		Dusun VII	Baik
2	Mushola	Dusun III	Baik
		Dusun VI	Baik
		Dusun VII	Rusak

Sumber: Data Umum Desa Suka Menang⁵²

I. Susunan Tokoh Adat

Adapun susunan Tokoh Adat Desa Suka Menang

⁵² Arsip Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

Tabel 1.7

No	Nama	Jabatan
1.	Sabidin	Anggota
2.	Amer	Anggota
3.	Sapri	Anggota

J. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Suka Menang meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan PKK Desa. Jumlah Anggota BPD Desa Suka Menang 7 Orang, Anggota dan Anggota Hansip/linmas Desa sebanyak 14 orang.

K. Susunan Struktur Perangkat Desa Suka Menang

Tabel 1.8

No	Nama	Jabatan
1.	Alfatah	Kepala Desa
2.	Khairul Sukwan	Sekretaris Desa
3.	Dhoni Irawan	KAUR TU & Umum
4.	Endang Sigit	KAUR Keuangan
5.	Adi Bambang P	KAUR Perencanaan
6.	Fetra	KASI Pemerintahan
7.	Reni Ulfa	KASI Kesejahteraan
8.	Ranti Yulia Santi	KASI Pelayanan

9.	Afrizal	KEPALA DUSUN I
10.	Irwan. K	KEPALA DUSUN II
11.	Emil Salim	KEPALA DUSUN III
12.	Hamzarul	KEPALA DUSUN IV
13.	Candra Tobing	KEPALA DUSUN V
14.	Jamal	KEPALA DUSUN VI
15.	Asri	KEPALA DUSUN VII

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah di Desa Suka Menang

Pada penelitian ini peneliti menggali sumber data tentang perilaku Gen-Z dalam masa khitbah di Desa Suka Menang Kabupaten Musi rawas Utara ditinjau dari Hukum Islam dengan menggunakan metode wawancara yang terstruktur. Yaitu dengan menggunakan wawancara yang sudah terencana dan sudah tersusun bahan pertanyaannya. Bahan pertanyaan pada wawancara ini berupa bagaimana perilaku Gen-Z dalam khitbah ditinjau dari Hukum Islam di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara. Setelah menentukan daftar pertanyaan, selanjutnya peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai. Informan tersebut terdiri dari Gen-Z yang sedang dalam masa khitbah, tokoh masyarakat (adat, agama dan orang tua) di Desa Suka Menang.

Khitbah merupakan sebuah tindakan untuk menunjukkan keinginan seorang pria untuk menikahi wanita, dimana ia meminta izin kepada walinya untuk menjadikan anak gadisnya sebagai istri. Secara sederhana, peminangan dilakukan untuk memperlihatkan niat serius pria dalam menjalin hubungan dengan wanita yang dipilihnya. Dalam masa khitbah, bentuk pergaulan antara pasangan menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan perilaku mereka dalam menjalin hubungan. Oleh karena itu, peneliti menanyakan kepada informan mengenai pandangan mereka terhadap pergaulan selama masa khitbah, guna mengetahui sejauh mana

pasangan memahami dan menerapkan batasan-batasan dalam menjalin hubungan sebelum pernikahan.

Masa khitbah sering kali dianggap sebagai waktu transisi antara masa pacaran dan pernikahan. Di fase ini, setiap pasangan memiliki cara dan pandangan masing-masing dalam menjalin hubungan, termasuk dalam hal bagaimana mereka bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Lewat wawancara ini, penulis mencoba menggali secara langsung bagaimana para pasangan memahami dan menjalani masa pertunangan dari sudut pandang keseharian mereka.

Narasumber pertama I & W, pada wawancara ini pihak I mengatakan mengenai pandangan mereka tentang pergaulan selama masa khitbah:

“men aku, selamo maso tunangan do yo wajar bae kalu kito lebih galak begelau, betemu, atau berayau beduo. Justru dimaso iko lah Kesepatan pacak kenal lebih dalam lagi sebelum kawen. Yo selamo niat e baik dan dak muat hal-hal yang macam-macam, yo dak masalah.”

Terjemahan:

“menurut saya, selama masa tunangan itu ya wajar aja kalau kita lebih sering ngobrol, ketemu, atau jalan bareng. Justru di masa ini kita punya kesempatan buat kenal lebih dalam sebelum nikah. Selama niatnya baik dan gak ngelakuin hal yang aneh-aneh, ya gak masalah.”⁵³

Pernyataan diatas dilanjutkan oleh W selaku pihak laki-laki dari pasangan I:

⁵³ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 Di Desa Suka Menang

“iyo, menurutku jugo pergaulan selamo tunangan do sah-sah bae, kito kan lah ado rencana serius. Jadi kalu makin para justru bagus bia tahu lebih jauh soal pasangan. Yang penteng tetap saling jago dan dak tepeliwan batas.”

Terjemahan:

“Iya, menurut saya juga pergaulan selama tunangan tuh sah-sah aja. Kita kan udah punya rencana serius, jadi kalau makin dekat justru bagus biar tahu lebih jauh soal pasangan. Yang penting tetap saling jaga dan gak kelewat batas.”⁵⁴

Narasumber kedua T & A, pada wawancara ini pihak T mengatakan mengenai pandangannya mengenai pergaulan selama masa peminangan:

“aku meraso wajar bae kalu selamo tunangan kito jadi lebeh galak besamo. Justru aku nak tahu cak mano sifat asli e dalam keseharian. Jadi kito galak jalan atau begelau panyang. Tapi yo tetap tahu diri, dak usah yang macam-macam jugo sih”

Terjemahan:

“Aku ngerasa wajar banget kalau selama tunangan kita jadi lebih sering bareng. Justru aku pengen tahu gimana sifat aslinya dalam keseharian. Jadi kita sering jalan atau ngobrol panjang. Tapi ya tetep tahu diri, gak yang aneh-aneh juga sih.”⁵⁵

Kemudian dilanjutkan oleh A selaku pasangan dari T, yang mengatakan:

“Kito beraya beduo, ngobrol, kadang makan beduo di lua, dan odo biasobae sih menurutku. Lagian kito lah ado niat baik, selamo dak

⁵⁴ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 Di Desa Suka Menang

⁵⁵ Wawancara dengan saudari T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 Di Desa Suka Menang

melanggar batas yang parah nian, yo menurutku dak perlu terlalu dibatasi nian. Justru momen ko yang muat kito makin yakin apo dak.”

Terjemahan:

“Kita jalan bareng, ngobrol, kadang makan di luar, dan itu biasa aja menurutku. Toh kita udah ada niat baik. Lagian, selama gak melanggar batas yang besar, ya menurutku gak perlu terlalu dibatasi banget. Justru momen ini yang bikin kita makin yakin atau enggak.”⁵⁶

Narasumber ketiga V & R, pada wawancara ini pihak V mengatakan mengenai pandangannya mengenai pergaulan selama masa khitbah:

“maso tunangan do kan memang untuk saleng kenal lebeh parak, jadi kalu kito neman betemu atau begelau, odo sudah jadi hal yang biasa bae si. Yang penteng tau batas dalam saleng menghargai bae.”

Terjemahan:

“Masa tunangan itu kan emang buat saling kenal lebih dekat. Jadi kalau kita sering ketemu atau ngobrol lebih intens, itu udah jadi hal yang lumrah sih. Yang penting tahu batas dan saling menghargai aja.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pasangan yang sedang berada dalam masa pertunangan, dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka memandang interaksi dan pergaulan selama masa khitbah sebagai hal yang wajar dan diperlukan dalam rangka proses saling mengenal secara lebih mendalam. Masa tunangan bagi mereka bukan sekadar simbol komitmen, tetapi juga momen penting untuk membangun komunikasi yang lebih intens, memahami karakter pasangan, serta memperkuat kesiapan menuju kehidupan pernikahan.

⁵⁶ Wawancara dengan saudara A (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 Di Desa Suka Menang

⁵⁷ Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

Meskipun demikian, ketiga pasangan menunjukkan adanya kesadaran untuk tetap menjaga batas-batas dalam berinteraksi. Sikap saling menghargai, menjaga etika, serta tidak melampaui norma sosial dan agama tetap menjadi pertimbangan dalam menjalani pergaulan selama masa ini. Mereka sepakat bahwa meskipun hubungan belum sah secara hukum maupun agama, komitmen yang telah dibangun menjadi dasar untuk tetap bersikap bijak dalam menjalin kedekatan.

Dengan demikian, masa peminangan diposisikan sebagai fase penting yang menggabungkan pendekatan emosional dengan tanggung jawab moral. Interaksi yang terjadi bukan hanya dinilai dari intensitasnya, tetapi juga dari kualitas komunikasi dan kedewasaan dalam menjaga hubungan tetap sehat dan terarah.

Pertunangan merupakan salah satu tahap penting sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dalam berbagai budaya dan agama, termasuk hukum adat dan hukum Islam, terdapat aturan serta batasan yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang telah bertunangan. Untuk menggali lebih dalam pemahaman masyarakat mengenai hal ini, kami mewawancarai tiga pasangan yang saat ini sedang menjalani masa pertunangan.

Narasumber pertama I & W , pada wawancara ini I mengatakan mengenai batasan-batasan yang mereka tetapkan selama bertunangan menurut Hukum Islam:

“yang aku tau dalam islam, kalau seseorang sudah dipinang secara serius maka orang lain tidak boleh meminangnya lagi, atau yang betina berpindah ke lain hati. Dan dalam aturan adat siko juga melarang tegas perbuatan yang macam tu.”

Terjemahan:

“Yang saya tahu, dalam Islam. Kalau seseorang sudah dipinang secara serius maka orang lain tidak boleh meminangnya lagi, atau si perempuan berpindah ke lain hati. Dan dalam aturan adat sini juga melarang tegas perbuatan yang demikian.”⁵⁸

Penyataan diatas dilanjutkan oleh W selaku pasangan dari pihak perempuan:

“Betul, setau aku kalau dalam islam disebut khitbah, kalau sudah ada lanang yang merasan, tidak boleh lanang lain ikut merasan juga, kecuali pinangan pertama dibatalkan.”

Terjemahan:

“Betul, setahu saya kalau dalam islam disebut khitbah, kalau sudah ada laki-laki yang melamar, enggak boleh laki-laki lain yang ikut melamar juga, kecuali pinangan pertama dibatalkan.”⁵⁹

Narasumber kedua T & A, pada wawancara ini pihak T mengatakan mengenai aturan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi pasangan yang sudah bertunangan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam? Jika ada, apa saja yang mereka ketahui?

“hmm. Sebenarnya si belum tau nian yo. Yang kami jalankan selama ini di yo.. tetap saling berhubungan dan kadang berayau beduo. Tapi mengenai soal batasan khususnya islam ataupun adat, kami belum pernah diskusi besamo.”

⁵⁸ Wawancara dengan saudara I (pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁵⁹ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

Terjemahan:

“Hmm... sebenarnya belum terlalu tahu ya. Yang kami jalani selama ini sih, ya... tetap saling komunikasi dan kadang pergi bareng. Tapi soal batasan khusus menurut Islam atau adat, kami belum pernah diskusi secara mendalam.”⁶⁰

Penyataan diatas dilanjutkan oleh A selaku pasangan dari pihak perempuan:

“iyo lah, aku jugo dak begitu paham nian. Cuman pernah lah nganeng kalu belum kawen yo tetap belum halal. Tapi apokah odo dak boleh jalan beduo atau yang cak mano, Aku jugo kurang yakin. Keluargo kami si balum ngenyuk larangan apo-apo secar langsung.”

Terjemahan:

“Iya, aku juga enggak begitu paham. Cuma pernah dengar kalau belum nikah ya tetap belum halal. Tapi apakah itu berarti enggak boleh jalan berdua atau gimana, aku juga kurang yakin. Keluarga kami sih belum kasih larangan apa-apa secara langsung.”⁶¹

Narasumber ketiga V & R, pada wawancara ini pihak P mengatakan :

“dak terlalu jugo si, kami Cuman meker selamo saling pecayo dan dak muat yang macam-macam, yo sah-sah bae. Tapi kalu ditanyo batasannyo secaro agama atau adat, aku belum pernah nalak tau secara mendalam.”

Terjemahan:

“Enggak terlalu sih. Kami cuma mikir selama saling percaya dan enggak macam-macam, ya sah-sah aja. Tapi kalau ditanya batasannya secara agama atau adat, aku belum pernah cari tahu secara mendalam.”⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan saudari T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

⁶¹ Wawancara dengan saudara A (pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

⁶² Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

Kemudian dilanjutkan oleh R selaku pasangan dari V:

“aku jugo demikian, ngeraso tunangan do sudah komitmen, tapi belum tau apokah ado aturan khusus yang harus dipatuhi paleng kami cuman saleng jago bae sepacak kami. Belum ado cecoan serius tentang larangan atau etika adat.”

Terjemahan:

“Aku pun begitu. Ngerasa tunangan itu udah komitmen, tapi belum tahu apakah itu berarti ada aturan khusus yang harus dipatuhi. Paling kami cuma saling jaga aja sebisanya. Belum ada pembicaraan serius soal larangan atau etika adat.”⁶³

Wawancara keempat dengan pasangan A & R, oleh pihak wanita yaitu A mengatakan:

“hmm... sebenae belum terlalu tahu yo, yang kami jalankan selama ko sii yo.. tetap saleng behubungan dan kadang berayau beduo. Tapi soal batasan khusus menurut islam ataupun adat, kami blm pernah diskusi secara mendalam.”

Terjemahan:

“Hmm... sebenarnya belum terlalu tahu ya. Yang kami jalani selama ini sih, ya... tetap saling komunikasi dan kadang pergi bareng. Tapi soal batasan khusus menurut Islam atau adat, kami belum pernah diskusi secara mendalam.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pasangan yang sedang dalam masa khitbah, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aturan dan batasan dalam masa khitbah, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat istiadat setempat.

⁶³ Wawancara dengan saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

⁶⁴ Wawancara dengan saudara A (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

Sebagian informan mengetahui bahwa dalam Islam terdapat larangan untuk meminang perempuan yang telah dikhitbah secara serius oleh laki-laki lain, kecuali pinangan tersebut telah dibatalkan. Mereka juga menyadari bahwa khitbah adalah bentuk awal dari komitmen menuju pernikahan, namun belum disertai dengan status hukum atau kehalalan secara syariat.

Namun, dalam praktik sehari-hari, kebanyakan pasangan tetap berinteraksi secara bebas, seperti saling berkomunikasi intens dan pergi bersama. Hal ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai batasan interaksi, baik berdasarkan ajaran agama maupun norma adat. Ketidaktahuan atau ketidakpastian terhadap aturan-aturan ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai etika dan adab masa peminangan masih minim dilakukan, baik di tingkat pasangan maupun keluarga.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan normatif tentang khitbah dalam Islam dan adat dengan realitas praktik yang dijalani oleh pasangan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan dialog yang lebih terbuka mengenai batasan dan etika dalam masa peminangan, agar proses menuju pernikahan dapat berlangsung dengan lebih sadar, tertata, dan sesuai nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Masa peminangan merupakan periode transisi penting menuju jenjang pernikahan, di mana pasangan mulai membangun komitmen yang lebih serius. Namun, dalam masa ini pula muncul berbagai dinamika hubungan yang perlu dijaga agar tetap berada dalam koridor norma agama,

sosial, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Salah satu aspek yang penting untuk ditelusuri adalah bagaimana pasangan berinteraksi selama masa khitbah, termasuk batasan-batasan yang mereka terapkan dalam menjaga hubungan tersebut. Interaksi ini mencerminkan nilai, pemahaman, dan sikap mereka terhadap etika pergaulan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, peneliti menggali pengalaman para narasumber dengan mengajukan pertanyaan: "Bagaimana interaksi Anda dan pasangan selama masa peminangan? Apakah ada batasan tertentu yang Anda tetapkan?" untuk memahami lebih dalam bagaimana pasangan menjalani masa ini dalam keseharian mereka.

Narasumber pertama yaitu dari pasangan I & W, yang pihak wanita yaitu I ia mengatakan:

“sebenae dak ado cecoan khusus soal batasan. Kami lah tebiasa parak jak sebelum tunangan, dan setelah tunangan yo makin dalam bae komunikasi e.”

Terjemahan:

“Sebenarnya enggak ada pembicaraan khusus soal batasan. Kami udah terbiasa dekat dari sebelum tunangan, dan saat sudah tunangan ya makin intens aja komunikasinya.”⁶⁵

Selanjutnya dilanjutkan oleh W (pihak laki-laki):

“kito mikir e selamo kito saling jaga dan dak macam-macam, yo sah-sah bae. Malah justru maso tunangan ko jadi waktu untuk saleng mengenal lebih dalam sebelum kawen.”

Terjemahan:

⁶⁵ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

“Kita sih mikirnya selama kita saling jaga dan enggak macam-macam, ya sah-sah aja. Malah justru masa tunangan ini jadi waktu buat saling mengenal lebih dalam sebelum nikah.”⁶⁶

Selanjutnya narasumber kedua yaitu dengan pasangan T & A, yang pihak perempuan si T mengatakan:

“hmm...sebenae dak jauh beda dengan sebelum kami tunangan yo, justru setelah tunangan komunikasi kami malah makin intens. Hampir tiap arai betemu, apalagi karno kami tinggal nyo dak jauh.”

Terjemahan:

“Hmm, sebenarnya enggak jauh beda dengan sebelum kami tunangan ya. Justru setelah tunangan, komunikasi kami malah makin intens. Hampir setiap hari ketemu, apalagi karena kami tinggalnya enggak jauh.”⁶⁷

Selanjutnya narasumber ketiga oleh pasangan V & R, V mengatakan:

“kalu dikato ado batasan khusus, dak jugo. Kami lebeh santai bae nyalan e. mungkin karno kami jugo lah becewek lamo sebelum tunangan, jadi lah terbiasa dekat.”

Terjemahan:

“Kalau dibilang ada batasan khusus, enggak juga. Kami lebih santai menjalaninya. Mungkin karena kami juga udah pacaran cukup lama sebelum lamaran, jadi udah terbiasa dekat.”⁶⁸

Kemudian dilanjutkan oleh R (pihak laki-laki) yang mengatakan:

⁶⁶ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁶⁷ Wawancara dengan saudara T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

⁶⁸ Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

“kami galak jalan beduo, kadang jugo nuluk urusan keluarga masing-masing. Misal e waktu V sibuk nuluk acara di duma e, aku milu nuluk nyo jugo. Dan odo cak e di anggap wajar bae di keluarga kami.”

Terjemahan:

“Kami sering jalan bareng, kadang juga bantu-bantu urusan keluarga masing-masing. Misalnya waktu sibuk bantu acara di rumahnya, aku ikut bantu juga. Dan itu kayaknya udah dianggap wajar di keluarga kami.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang sedang menjalani masa peminangan di Desa Suka Menang, dapat dilihat bahwa perilaku mereka dalam menjalani masa ini cenderung lebih bebas dan tanpa batasan yang ketat. Rata-rata pasangan menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan khusus mengenai batasan interaksi setelah tunangan. Bahkan, hubungan yang sudah terjalin sebelum masa peminangan justru semakin intens secara komunikasi maupun pertemuan setelah proses tunangan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses peminangan dalam konteks sosial masyarakat setempat dipandang lebih sebagai penguat ikatan emosional dibandingkan sebagai momen penetapan batas-batas perilaku.

Beberapa pasangan menyatakan bahwa mereka sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, hingga saling mengunjungi rumah satu sama lain, dan hal tersebut telah dianggap wajar oleh keluarga. Bahkan sebagian dari mereka menyebutkan bahwa keluarga mendukung kedekatan

⁶⁹ Wawancara dengan saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

itu sebagai bagian dari proses saling mengenal sebelum menikah. Aktivitas seperti jalan bersama, berbincang di rumah, hingga membantu urusan keluarga masing-masing dilakukan secara terbuka dan tanpa pengawasan khusus dari orang tua atau anggota keluarga lainnya.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Gen-Z di Desa Suka Menang menjalani masa khitbah dengan pendekatan yang lebih longgar. Nilai-nilai adat dan norma-norma keagamaan tampaknya belum menjadi acuan utama dalam membatasi perilaku pasangan. Justru, faktor kebiasaan, kenyamanan dalam hubungan sebelumnya, serta penerimaan keluarga terhadap hubungan tersebut lebih dominan membentuk pola perilaku pasangan selama masa khitbah.

Masa khitbah sering kali menjadi waktu penting untuk menjalin kedekatan dan membangun komunikasi yang lebih intens antara dua orang yang berencana menikah. Namun, bentuk interaksi selama masa ini bisa berbeda-beda, tergantung pada nilai, tradisi keluarga, dan keyakinan pasangan. Dalam wawancara ini, pewawancara menanyakan kepada tiga pasangan yang sedang bertunangan: Apakah mereka sering bertemu atau saling berkunjung ke rumah satu sama lain? Dan aktivitas apa saja yang biasanya mereka lakukan saat bertemu?

Wawancara pertama dengan pasangan I & W, I mengatakan:

“iyo, neman lah. Nyo jugo kadang datang kuma, apolagi kalu ado acara keluarga atau arai libur. Urang tuo ku jugo lah lumayan akrab dengan nyo, jadi dak perlu cangung lagi.”

Terjemahan:

“Iya, cukup sering. Dia kadang datang ke rumah, terutama kalau ada acara keluarga atau hari libur. Orang tua saya juga sudah cukup akrab sama dia, jadi enggak terlalu canggung lagi.”⁷⁰

Selanjutnya dari W (pihak laki-laki) mengatakan:

“Dan aku jugo senang pacak akrab dengan keluarga e. kalau berayau kuma nyo, biaso e aku nulung-nulung jug, misal e nulung bak e nyusun barang atau yang lain. Atau jugo sekedar begelau di ruang tamu.”

Terjemahan:

“Dan saya juga senang bisa membaur sama keluarganya. Kalau datang ke rumah, biasanya saya bantu-bantu juga, misalnya bantu ayahnya memperbaiki barang, atau sekedar ngobrol bareng di ruang tamu.”⁷¹

Kemudian wawancara kedua yaitu dengan pasangan T & A, dari pihak wanita (T) mengatakan:

“paling neman yo begelau soal rencano kawen, kadang kami duduk beduo diteras samel mahas vendor, atau sekedar diskusi ringan soal depan.”

Terjemahan:

“Paling sering ya ngobrol soal rencana nikah. Kadang kami duduk bareng di teras sambil ngebahas vendor, tema acara, atau sekedar diskusi ringan soal masa depan.”⁷²

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh A selaku pihak laki-laki dari pasangan T:

“sesekali kami jugo masak besamo, makan besamo dengan keluarga e, tapi tetap jago jarak dan kalu balek biaso e aku dak telalu malam nian.”

⁷⁰ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁷¹ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁷² Wawancara dengan saudari T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

Terjemahan:

“Sesekali kami juga masak bareng, kami makan malam bersama keluarganya. Tapi tetap jaga jarak dan waktu saya biasanya pulang sebelum larut malam.”⁷³

Pada wawancara yang ketiga dengan pasangan P & R, selaku dari pihak perempuan si P mengatakan:

Iyo, hampir tiap minggu ado bae momen kami betemu, tah aku kuma nyo atau nyo yang kuma ku. Tapi biaso e nyo yang lebih galak kuma ku.”

Terjemahan:

“Iya, hampir tiap minggu ada aja momen buat ketemu. Entah saya yang ke rumah dia, atau dia yang main ke rumah saya. Tapi biasanya sih dia yang lebih sering ke rumah saya.”⁷⁴

Selanjutnya dari R (pihak laki-laki):

“dan memang keluarga kami dak terlalu nian ketat, asalkan komunikasi e iluk dan kami jugo terbuka. Keluarga dak nega kami saling mengenal lebeh jauh. Men betemu, paling berayau kelua atau begelau santai.”

Terjemahan:

“Dan memang keluarga kami enggak terlalu ketat. Asalkan komunikasi lancar dan kami terbuka, mereka membiarkan kami saling mengenal lebih dalam. Kalau ketemu, paling main keluar atau ngobrol santai aja.”⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan saudara A (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

⁷⁴ Wawancara dengan saudara P (pasangan tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

⁷⁵ Wawancara dengan Saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga pasangan tunangan menunjukkan bahwa pola interaksi antara pasangan yang telah memasuki masa khitbah di Desa Suka Menang berlangsung dengan frekuensi yang cukup tinggi dan nuansa yang akrab. Interaksi tidak hanya terjadi antara calon pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga besar masing-masing. Dari keterangan M & W, pihak laki-laki sering datang ke rumah pihak perempuan, terutama saat ada acara keluarga atau waktu luang, bahkan turut serta membantu pekerjaan rumah tangga seperti memperbaiki barang atau berbincang santai dengan orang tua calon istri. Kedekatan ini mencerminkan hubungan yang sudah diterima secara sosial dalam lingkungan keluarga.

Demikian pula pada pasangan T & A, interaksi yang terjalin lebih banyak berkisar pada pembahasan rencana pernikahan, seperti memilih vendor, menentukan tema acara, hingga diskusi ringan tentang kehidupan setelah menikah. Aktivitas bersama seperti memasak dan makan malam dengan keluarga pihak perempuan juga menjadi bagian dari interaksi mereka, meskipun tetap menjaga waktu kunjungan agar tidak terlalu larut malam. Pasangan P & R menunjukkan bentuk interaksi yang lebih santai dan informal, seperti menonton film atau ngobrol santai di rumah, dengan frekuensi pertemuan hampir setiap minggu. Keakraban tersebut juga didukung oleh sikap keluarga yang memberi ruang kepada keduanya untuk saling mengenal lebih dalam.

Secara umum, temuan ini memperlihatkan bahwa masa tunangan di Desa Suka Menang dipandang oleh masyarakat sebagai fase yang telah cukup sah untuk menjalin kedekatan emosional dan sosial. Namun, hal tersebut juga memperlihatkan adanya kecenderungan pelanggaran terhadap batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram menurut pandangan Islam. Aktivitas berkunjung tanpa pendamping dan berduaan meskipun dalam lingkup rumah tangga masih terjadi, dengan alasan telah saling mengenal dan mendapat restu keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya pengaruh budaya lokal dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan agama, khususnya dalam hal hubungan antara calon pasangan sebelum menikah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk interaksi pasangan selama masa peminangan, peneliti mengajukan pertanyaan terkait frekuensi pertemuan antara kedua belah pihak serta aktivitas yang dilakukan ketika mereka bertemu. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana intensitas hubungan dan aktivitas bersama selama masa peminangan, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam konteks norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam wawancara peneliti menanyakan Apakah anda dan pasangan sering bertemu atau pasangan anda sering berkunjung kerumah selama masa khitbah? Ketika bertemu apa saja aktivitas yang biasanya dilakukan?

Pada wawancara pertama dilakukan dengan pasangan I & W, di sini I sebagai pihak perempuan mengatakan:

“kami galak miki list an belanyo untuk persiapan kawen, jadi waktu betemu dak cuma ngobrol biaso, tapi jugo ado hal yang penteng jugo kami bahas. Kadang kami ke toko perlengkapan atau ngele-ngele undangan beduo. atau bacakam masalah gawean atau yang lain e. kami nak saleng tau bae si karakter satu dengan laen lebeh dalam.”

Terjemahan:

“Kami sering bikin daftar belanja untuk persiapan pernikahan. Jadi waktu ketemu enggak cuma ngobrol, tapi juga produktif. Kadang kami ke toko perlengkapan atau lihat-lihat undangan bareng. Atau ngobrol soal kerjaan, atau yang lainnya. Kami pengen saling tahu karakter satu sama lain lebih dalam.”⁷⁶

Selanjutnya dengan si W:

“selamo maso tunangan, kami memang galak betemu. Baik di duma kadang jugo di lua. Kadang aku beraya kuma nyo atau dak tu kami janyian betemu dilua sekedar makan atau jalan-jalan nalo dusun beduo. men betemu, biasoe kami ngobrol tentang rencano kawen tu lah, kadang jugo tentang kerjoan atau soal kehidupan sehari-hari. Kami jugo galak menghabiskan waktu besamo, bagi kami odo baiso bae si, karno memang niat e serius dan jugo kami lah tunangan.”

Terjemahan:

“Selama masa peminangan, kami memang cukup sering bertemu, baik di rumah maupun di luar. Kadang saya datang sendiri ke rumahnya, atau kami janjian untuk bertemu di luar sekedar makan atau jalan-jalan sekitar desa bersama. Saat bertemu, aktivitas yang kami lakukan biasanya, mulai dari membicarakan rencana pernikahan, cerita soal pekerjaan, sampai ngobrol santai soal kehidupan sehari-hari. Kami juga sering

⁷⁶ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

menghabiskan waktu cukup lama bersama. buat kami itu hal yang biasa saja, karena memang niatnya serius dan sudah bertunangan.”⁷⁷

Kemudian dengan A pasangan dari si T, ia mengatakan:

“iyo, aku kadang mengusahakan kuma e saat memang perlu, kadang aku jugo milu rapat keluarga untuk bahas teknis acara. Selain tu, aku jugo berayau Cuma untuk jago silaturahmi. Kalu dang beduo biaso e kami ngobrol santai, makan beduo atau memang cuma jalan-jalan bae. Kalu ado waktu luang kami ngobrol soal rencano ke depan e, bagi kami, selamo niat e baik dan dak ado yang berlebihan, yo galok e masih di angap wajar laah.”

Terjemahan:

“Iya, saya kadang mengusahakan datang saat memang perlu. Kadang saya juga ikut rapat keluarga untuk bahas teknis acara. selain itu, saya juga berkunjung hanya untuk menjaga silaturahmi. Kalo lagi berdua aktivitas yang kami lakukan biasanya ngobrol santai, makan bareng, atau kadang cuma jalan-jalan tanpa tujuan khusus. Kalau ada waktu luang, kami manfaatkan untuk ngobrol soal rencana ke depan, tapi lebih sering membahas hal-hal ringan. Buat kami, selama niatnya baik dan tidak ada yang berlebihan, ya semua itu masih dianggap wajar”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan yang sedang dalam masa khitbah cukup sering melakukan pertemuan, baik di rumah maupun di luar. Pertemuan tersebut tidak hanya difokuskan pada urusan persiapan pernikahan, tetapi juga digunakan untuk saling mengenal lebih dalam melalui percakapan santai, makan bersama, hingga berbagi cerita tentang kehidupan dan rencana masa depan. Aktivitas yang dilakukan beragam dan berlangsung secara berdua tanpa pendamping, seperti berkunjung ke toko perlengkapan, melihat undangan,

⁷⁷ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁷⁸ Wawancara dengan saudari A (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

atau sekadar jalan-jalan bersama. Namun, yang menarik, para pasangan ini cenderung memandang interaksi tersebut sebagai hal yang wajar dan lumrah, mengingat hubungan mereka sudah mengarah pada pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap batasan etika atau norma sosial dalam masa khitbah, di mana intensitas dan bentuk interaksi cenderung dibiarkan mengalir tanpa pengawasan atau pendampingan dari keluarga maupun tokoh masyarakat.

Selama masa peminangan, beberapa pasangan memilih untuk menjaga interaksi dengan tetap melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau teman ketika bertemu atau berpergian bersama. Namun sebagian lainnya merasa sudah cukup dewasa untuk berinteraksi secara langsung tanpa pendampingan, selama dilakukan dengan tanggung jawab. Pada wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan: biasanya dalam pertemuan atau berpergian apakah didampingi oleh keluarga atau yang lainnya? Sebagaimana dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan narasumber pertama, dari pasangan I & W:

pada wawancara I mengatakan :

“hmm, dk jugo sih. Biasoe beduo bae, karno meraso lah cukup gede dan faham jugo, jadi pacak pacak lah ngejago diri, mano yang dak patut dilakukan. Yang penting sudah depek izin jak urang tuo.”

Terjemahan:

“Hmm, gak selalu juga sih. Seringnya berdua aja, karna memang merasa sudah cukup dewasa dan juga tau, jadi bisa membatasi mana yang

seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang penting sudah mendapat izin dari orang tua.”⁷⁹

Kemudian dilanjutkan oleh W:

“benar, kami paham kalau belum sah secara agama dan hukum, jadi tetap jago jago dalam bergaul. Tapi dak pulak setiap kali ketemuan harus ado yang namping. Lagian jago setiap kali nak pegi, kami mitek izin day samo urang tuo dan urang tuo pun selalu ngenjuk izin, jadi kami raso dak ado masalahnyo.”

Terjemahan:

“Benar, kami paham bahwa belum sah secara agama dan hukum, jadi tetap menjaga interaksi. Tapi bukan berarti setiap kali ketemu harus ada yang mendampingi. Toh juga setiap berpergian kami meminta izin kepada orang tua, dan juga orang tua selalu memberi izin jadi kami merasa tidak masalahnya.”⁸⁰

Kemudian wawancara kedua yaitu dengan pasangan P & R, dari pihak perempuan P mengatakan:

“awal-awal tu yo, aku maseh neman berayau kuma nyo, ngobrol didepan, biaso e yang galak ngeti umak e men dak adek e. tapi men kini, kami galak beduo bae. Biaso e sih jalan-jalan nalo dusun ko lah, ke warung-warung atau nalak daman makan. Tau sebener e dak boleh dalam agama so, tapi kami tetap jago batas, dan jago kami lah tunangan, jadi urang tuo jago percayo dengan kami.”

Terjemahan:

“Kalau pertama dulu sih iya, saya masih sering datang ke rumah Rani dan ngobrol di depan, ditemani ibunya atau adiknya. Tapi makin ke sini, kami jadi sering pergi bareng tanpa ada yang dampingi. Biasanya sih jalan-jalan sekitar desa sini ke warung-warung gitu atau cari tempat makan. Saya sadar sih sebenarnya nggak boleh menurut agama, tapi kami

⁷⁹ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁸⁰ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

jaga batas kok. Lagipula, kami sudah tunangan, jadi orang tua juga percaya sama kami.”⁸¹

Hal ini selaras seperti yang disampaikan oleh A:

“terus terang bae, aku samo T do galak lah pegi beduo bae. Kadang makan di lua atau ke daman unangan. Keluargo kami tau kami pegi beduo, tapi dak pernah nega secaro keras. Men umak ku bepesan, “yang penting jago diri” jadi selamo dak temalam, keluargo ngizinkan bae”

Terjemahan:

“Jujur saja, saya dan T cukup sering pergi berdua. Kadang makan di luar, atau pergi ke tempat undangan bersama. Keluarga saya tahu kami pergi berdua, tapi tidak pernah melarang secara keras. Ibu saya pernah bilang, “yang penting jaga diri.” Jadi selama tidak inginap keluarga membolehkan.”⁸²

Wawancara selanjutnya dengan pasangan V & R, V mengatakan:

“kalu jujur yo, dak selalu jugo. Awale aku datang kuma nyo, duduk didepan ngobrol dengan umak e. tapi men kini, karno banyak nk disiap untuk kawen ko, jadi kami galak pegi beduo. cak nalak unangan atau dak tu ke daman jahet. Kalu kami yakin bae pacak saling jago lah inti e.”

Terjemahan:

“Kalau jujur ya, nggak selalu. Awalnya sih saya datang ke rumah Melly, duduk di depan, ditemani ibunya. Tapi makin ke sini, karena kami banyak persiapan nikah, jadi lebih sering pergi bareng. Kadang berdua aja, naik motor ke kota cari undangan atau survei tempat jahit. kami yakin bisa saling jaga, intinya itu saja.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan mengakui sering melakukan pertemuan berdua selama

⁸¹ Wawancara dengan saudari P (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April di Desa Suka Menang

⁸² Wawancara dengan saudari A (Pasangan Tuangan), Tanggal 25 April di Desa Suka Menang

⁸³ Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

masa khitbah tanpa selalu didampingi pihak ketiga. Meskipun mereka menyadari bahwa secara hukum Islam dan adat interaksi tersebut belum sepenuhnya dibenarkan, para pasangan umumnya beranggapan bahwa kedewasaan pribadi dan niat baik sudah cukup menjadi dasar untuk menjaga diri. Mereka merasa bahwa karena sudah ada ikatan pertunangan dan restu dari orang tua, maka aktivitas berdua di luar rumah, seperti mencari perlengkapan pernikahan, makan bersama, atau sekadar berjalan-jalan, dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Beberapa narasumber bahkan mengungkapkan bahwa meskipun pernah mendapat teguran halus dari lingkungan, hal itu tidak menjadi penghalang karena keluarga juga tidak secara tegas melarang, selama tidak melanggar batas tertentu seperti menginap atau pergi ke tempat yang tidak pantas. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran pemahaman terhadap norma adat dan agama, di mana kepercayaan dan kebebasan pasangan lebih ditonjolkan dibandingkan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga batas interaksi fisik selama masa peminangan.

Untuk memahami sejauh mana pasangan dalam masa khitbah menyadari dan menerapkan aturan mengenai batasan fisik, peneliti mengajukan pertanyaan terkait bagaimana mereka menjaga interaksi fisik sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun norma-norma hukum adat yang berlaku. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai kesadaran, pemahaman, serta sikap pasangan terhadap nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masa transisi menuju pernikahan.

Pada wawancara pertama dengan pasangan I & W, dari pihak perempuan si I mengatakan:

“men aku, ku akui kami belum pacak sepenuh e jago batas, sebagaimano yang di ajarkan dalam agamo ataupun yang di atur dalam adat dusun kito. Kami dak sapai ngelakui hal-hal yang dak wajar, yo paleng sebatas ganengan tu lah men dang pegi beduo.”

Terjemahan:

“jujur, kalo saya mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya menjaga batasan fisik seperti yang diajarkan dalam agama Islam maupun yang diatur dalam adat di desa kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang berat atau ekstrem, sebatas bergandengan tangan kalau sedang pergi berdua.”⁸⁴

Selanjutnya dengan W (pihak laki-laki):

“Aku nih sebenarnya paham, dalam agamo Islam tu dak bolehlah laki-laki samo perempuan yang belum sah nikah pegang-pegangan, apo lagi kalau cuma berdua bae. Tapi karno kami ini sudah bertunangan, keluarga pun saling kenal, dak pulak dilarang keras, jadilah kami ngeraso aman bae. Dalam adat dusun sebenarnya harusnyo kami jago jarak, malu jugo samo tetangga. Tapi sekarang ni lingkungan dak cak dulu lagi, wong-wong cak dak nganggap hal tu berat. Banyak jugo yang tunangan jalan bareng, pegang tangan, cak biaso bae. Kami ini sebenarnya berusaha untuk jago, tapi dak sepenuhnya ngikut aturan agamo atau adat dusun.”

Terjemahan:

“Saya sendiri sadar bahwa dalam Islam, sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum sah secara pernikahan tetap dilarang, apalagi jika dilakukan berdua. Tapi karena kami sudah bertunangan, dan keluarga kami juga saling mengenal serta tidak memberikan larangan yang tegas, kami merasa aman saja. Dalam adat juga sebenarnya seharusnya kami menjaga jarak, apalagi kami tinggal di desa. Tapi kenyataannya, lingkungan sekarang pun lebih terbuka. Beberapa orang mungkin menganggap biasa kalau pasangan tunangan jalan bersama dan

⁸⁴ Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

bersentuhan ringan. Kami mencoba menjaga, tapi tidak bisa dibilang sepenuhnya sesuai dengan syariat atau aturan adat.”⁸⁵

Wawancara kedua dengan pasangan T & A, dalam wawancara ini T mengatakan:

“Kami dak terlalu mikirke soal batas-batas gitu. Maksudnyo, kami ini kan sudah tunangan, jadi rasonyo sah-sah bae lah kalau kami pergi berduo, rangkul-rangkulan pas foto, kadang jugo pegangan tangan. wajar bae si menurutku kalu sudah di jenjang tunangan. Aku tanyo samo kawan-kawan jugo, banyok jugo yang ngelakuin cak itu. Jadi menurut kami, hal cak tu biasa bae, dak perlu dibesak-besakke.”

Terjemahan:

“Kami tidak terlalu memikirkan soal batas-batas itu. Maksudnya, kami sudah bertunangan, jadi kami merasa sudah sah-sah saja kalau pergi berduo, saling rangkul kalau foto, atau kadang pegangan tangan. wajar aja sih kalau menuru saya toh kami sudah di jenjang tunangan . Kalau saya tanya teman-teman juga, mereka melakukan hal yang sama. Jadi menurut kami, itu biasa saja dan tidak perlu dibesar-besarkan.”⁸⁶

Selanjutnya oleh A:

“Iyo, aku jugo ngeraso hal itu bukan masalah. Kami kan sudah tunangan resmi, jadi aku pikir cak setengah halal lah, intie cak itu istilahe. Lagi pulak, kami dak pernah ngelakuin hal yang cak berlebihan. Paling-paling duduk separak, jalan berduo, atau selfie sambil peluk ringan. Itu pun cuma buat kenang-kenangan, bukannya sengaja nak langgar aturan atau cak mano.”

Terjemahan:

“Iya, saya juga merasa itu bukan masalah. Kami sudah bertunangan secara resmi, jadi saya pikir kami sudah setengah halal, istilahnya begitu. Lagipula, kami tidak pernah melakukan hal yang menurut kami berlebihan. Hanya hal-hal kecil seperti duduk berdekatan, jalan berduo,

⁸⁵ Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁸⁶ Wawancara dengan saudara T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

atau selfie sambil peluk ringan. Itu juga cuma untuk kenang-kenangan, bukan sesuatu yang kami niatkan untuk melanggar apa-apa.”⁸⁷

Wawancara kedua dilanjutkan dengan pasangan V & R, dalam wawancara V mengatakan:

“Karno kami ko sudah tunangan, jadi aku raso wajar-wajar bae lah men pegangan tangan do, kadang jalan berduo, atau duduk separak. Yo namonya jugo lah dijenjang iko kan, dak aneh dak sih. jadi menurut aku dak ado yang perlu dikhawatirke.”

Terjemahan:

“Karena kami sudah tunangan, jadi saya merasa wajar-wajar aja kalau sesekali pegangan tangan, kadang pergi berduo, atau duduk deketan. Namanya juga sudah tunangan, bukan hal yang aneh gak sih. jadi menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan.”⁸⁸

Kemudian R pasangan dari V :

“Iyo, aku jugo samo. Dak ngeraso itu sesuatu yang salah. Selamo ko aku mikir, kalu sudah dilamar dan keluarga lah setuju, yo sudah, pacaklah lah kami lebih dekat. Kadang kalu lagi kumpul atau jalan, yo duduk sebelahan, kadang jugo selfie. Tapi dak yang aneh-aneh.”

Terjemahan:

“Iya, saya juga sama. Nggak merasa itu sesuatu yang salah. Selama ini saya pikir kalau sudah dilamar dan keluarga sudah setuju, ya udah, kami bisa lebih dekat. Kadang kalau lagi kumpul atau jalan, ya duduk sebelahan, kadang juga selfie. Tapi bukan yang aneh-aneh kok.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan Gen-Z yang sedang menjalani masa khitbah di Desa Suka Menang, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami dan menerapkan batasan-batasan perilaku yang telah diatur dalam Hukum

⁸⁷ Wawancara dengan saudara A (Pasangan Tunangan) Tanggal, 25 April 2025 di desa Suka Mennag

⁸⁸ Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal, 26 April 2025 di Desa Suka Menang

⁸⁹ Wawancra dengan saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di Desa Suka Menang

Islam. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa setelah bertunangan, hubungan mereka sudah cukup “aman” untuk melakukan hal-hal seperti berdua-duaan, bergandengan tangan, hingga menunjukkan kedekatan fisik, tanpa merasa bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran yang serius menurut aturan agama maupun budaya lokal.

Faktor utama dari perilaku ini adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap aturan syariat dan norma adat yang berlaku. Selain itu, perubahan zaman dan pola pikir generasi muda juga memengaruhi cara mereka memaknai masa peminangan. Saat ini, banyak pasangan menganggap bahwa perilaku yang dulunya dianggap tabu kini adalah hal biasa karena telah dinormalisasi oleh lingkungan sosial. Kontrol sosial yang dulunya kuat melalui rasa malu, nasihat orang tua, dan peran tokoh adat kini mulai melemah.

Sebagian besar pasangan mengaku melakukan kontak fisik dan interaksi bebas bukan karena sengaja melanggar aturan, tetapi karena tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang keras. Bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka merasa nyaman dan menikmati kedekatan itu tanpa menyadari konsekuensinya, baik secara hukum agama maupun pandangan masyarakat adat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menjalani masa khitbah di Desa Suka Menang memaknai fase ini sebagai bentuk kedekatan emosional yang sah secara sosial, namun belum

se penuhnya sejalan dengan norma agama Islam maupun adat istiadat setempat. Minimnya pemahaman terhadap batasan perilaku, lemahnya pengawasan sosial, serta pengaruh perubahan nilai di kalangan generasi muda menyebabkan terjadinya pelanggaran interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Kedekatan fisik, pertemuan tanpa pendamping, dan intensitas komunikasi yang tinggi dianggap wajar oleh para pasangan karena adanya restu keluarga dan niat baik menuju pernikahan. Namun, kondisi ini mencerminkan urgensi untuk memperkuat pemahaman keagamaan dan adat dalam masyarakat, serta menghidupkan kembali peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat dalam membimbing pasangan agar masa khitbah tetap dijalani dalam koridor etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral sesuai nilai-nilai luhur yang berlaku.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan nilai-nilai tradisional dengan realitas kehidupan pasangan muda saat ini. Oleh karena itu, penting adanya peran aktif dari tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga untuk kembali memberikan pemahaman dan pembinaan tentang batasan dalam hubungan pra-nikah, agar masa khitbah bisa dijalani dengan adab dan tata cara yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat yang berlaku.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Agama, dan Orang Tua) Desa Suka Menang Mengenai Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah Di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam memahami perilaku Gen-Z yang sedang menjalani masa khitbah, penting untuk melihat perspektif dari para pihak yang memiliki otoritas moral dan sosial di masyarakat.⁹⁰ Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, serta orang tua yang anaknya sedang dalam masa peminangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai sejauh mana pasangan-pasangan muda saat ini mematuhi atau justru menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam hukum adat dan ajaran Islam.

Bagi tokoh adat, masa khitbah adalah masa yang sangat dijaga martabatnya. Adat menetapkan bahwa kedua pasangan belum dianggap sah untuk menunjukkan kemesraan seperti suami istri. Tindakan seperti berduaan tanpa pengawasan, bermalam di rumah pasangan, apalagi bersentuhan secara fisik dianggap melanggar tatanan adat dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Melalui pandangan mereka, akan terlihat bagaimana perubahan zaman, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pengawasan sosial turut memengaruhi perilaku para pasangan tunangan. Selain itu, wawancara ini

⁹⁰ MALIK, A. A. (2024). *ETIKA PERGAULAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN AYAT-AYAT AKHLAK* (Doctoral dissertation, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam).

juga menggambarkan bagaimana adat dan agama seharusnya tetap menjadi landasan dalam menjalani masa khitbah, meskipun tantangan zaman semakin kompleks.

Menanggapi mengenai perilaku dimasa khitbah, tokoh masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Amir selaku pemangku adat Desa Suka Menang:

“Peminangan do pada dasarnya adalah upaya untuk ngecak tali antaro lanang dan betino yang berniat untuk betunak. Biaso e dilakukan dengan caro ngenyuk sesuatu yang bersifat simbolis, cak cincin, sebagai tanda keseriusan. Dalam beberapa adat, cincin yang dinyuk do minimal seberat satu gram, sebagai bentuk penghargaan dan komitmen awal jak bela lanang ke betino.”

Terjemahan:

“Peminangan itu pada dasarnya adalah upaya untuk mengikat tali antara laki-laki dan perempuan yang berniat untuk menikah. Biasanya dilakukan dengan cara memberi sesuatu yang bersifat simbolis, seperti cincin, sebagai tanda keseriusan. Dalam beberapa adat, cincin yang diberikan itu minimal satu gram, sebagai bentuk penghargaan dan komitmen awal dari pihak laki-laki kepada perempuan.”⁹¹

Pada wawancara lain Bapak sabidin selaku pemangku adat Desa Suka Menang mengatakan:

“Peminangan do suatu ikatan sebelum kito masuk ke jenjang pernikahan. Nahh..Selamo maso tunangan do kito pacak lebih mengenal dan menjago komitmen supayo dak pegi, karno kalu barang sudah di kecak yo dk pacak lagi kemano-kemano. Dan selamo belum menikah,

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Amir (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

belum pacak mereka sentuh-sentuhan. Kalu ketahuan, mako dikenoi sanksi adat.”⁹²

Terjemahan:

“Peminangan itu suatu ikatan sebelum kita memasuk ke jenjang pernikahan. Nahh.. selama masa tunangan itu kita bisa lebih mengenal dan menjaga komitmen supaya tidak pergi, karna kalo barang sudah di ikat ya gak bisa lagi kemana-mana. Dan selama belum menikah, belum bisa mereka sentuh-sentuhan. Kalau ketahuan, maka dikenai sanksi adat.”

Pada wawancara selanjutnya dengan ustadz Heri selaku Tokoh Agama mengatakan:

“Dalam pandangan Islam, lamaran memiliki istilah dalam bahasa Arab yaitu khitbah, yang sering disebut sebagai meminang. Ini seperti ketika seseorang ingin membeli sesuatu yang baru, di mana barang tersebut perlu dibayarkan uang muka terlebih dahulu agar tidak diambil orang lain. Namun, ini belum dapat dianggap sah, dan belum ada aturan yang mengikat sebelum terjadi qabul nikah. Sebab, lamaran itu sendiri bisa jadi batal karena alasan tertentu, contohnya jika salah satu pihak melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, pembatalan bisa dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah atau peminangan merupakan tahap awal dalam proses menuju pernikahan, yang berfungsi sebagai bentuk ikatan awal antara laki-laki dan perempuan. Khitbah biasanya ditandai dengan pemberian simbol seperti cincin sebagai tanda keseriusan dan komitmen dari pihak laki-laki kepada perempuan. Dalam beberapa adat, pemberian cincin minimal seberat satu gram dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada calon pasangan. Selain

⁹² Wawancara dengan Bapak Sabidin (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁹³ Wawancara dengan Ustadz Heri (Tokoh Agama), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

sebagai simbol ikatan, masa peminangan juga menjadi waktu untuk saling mengenal lebih dalam dan menjaga komitmen satu sama lain.

Secara adat dan agama, peminangan memiliki aturan dan norma tersendiri. Dalam adat tertentu, pasangan yang bertunangan harus menjaga batas fisik dan tidak diperbolehkan melakukan kontak tubuh sebelum resmi menikah, karena pelanggaran dapat dikenai sanksi adat.⁹⁴

Wawancara selanjutnya dengan bapak Sabidin mengenai perilaku gen-Z yang sedang dalam masa khitbah di Desa Suka Menang selama ini:

“Kalau mengenai perilaku anak-anak kini belum pacak kito katokan sesuai dengan aturan yang ado, baik itu secara adat maupun agama. Karno memang setiap urak do beda-beda, beda ilmu e beda pemahaman e, didikan, lingkungan, apalagi perkembangan zaman kini sudah sangat jauh dengan zaman kami dulu yang masih menjunjung tinggi etika dan perilaku. Men anak-anak kini tu lah kato ku tadi, jangankan sesudah tunangan, yang masih becewek bae perilaku mereka dalam berinteraksi tidak sesuai aturan yang ado, misal e kegiatan yang melibatkan kontak fisik bepose dengan caro begandengan, ketika berboncengan bermotor jago demikian rangkul-rangkul, sudah tu berpelukan ringan. yo meskipun secara kasat mato tidak sampai pada sesuatu yang tidak kito inginkan tetap bae hal itu tidak dibenarkan. kalu nak dikato nian memang ado sampai yang telaju.”⁹⁵

Terjemahan:

“Kalau mengenai perilaku anak-anak muda zaman sekarang belum bisa kita katakan sesuai dengan aturan yang ada, baik itu secara adat maupun agama. Karna memang setiap orang itu berbeda-beda, beda ilmunya, pemahamannya, didikan, lingkungan, apalagi pengaruh perkembangan zaman. Pada zaman kami dulu masih sangat menjunjung tinggi etika dan perilaku. Anak-anak zaman dulu rasa malunya lebih tinggi

⁹⁴ Siti, F. (2022). *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Sabidin (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

ketimbang anak-anak sekarang, sehingga mereka merasa biasa saja akan hal itu. Itu lah tadi saya katakan, jangankan sesudah tunangan, yang masih pacaran saja perilaku mereka sangat jauh dari aturan yang ada sudah sangat melebihi batas. Ya misalnya kegiatan yang melibatkan kontak fisik, berpose dengan cara gandengan, ketika berboncengan bermotor juga demikian rangkul-rangkul, kemudian berpelukan ringan. Ya meskipun secara kasat mata yang mereka lakukan tidak sampai pada sesuatu yang kita inginkan tetap saja hal itu tidak dibenarkan. Kalau mau jujur ya memang ada yang sampai terjadi perzinahan, kalau sudah terjadi siapa yang rugi.”⁹⁶

Sama hal yang dikatakan oleh bapak Asnawi selaku Tokoh Agama bahwasanya:

“Kalau kita melihat perilaku pasangan tunangan di desa kita ini, memang sudah mulai terlihat adanya pergeseran nilai. Dulu, kalau sudah tunangan, pasangan masih menjaga jarak dan menghormati aturan adat maupun agama. Tapi sekarang, banyak juga yang mulai terlalu bebas—berduaan ke mana-mana, bahkan tidak segan saling bersentuhan di depan umum. Padahal, dalam pandangan agama, selama belum ada akad nikah, hubungan mereka masih belum halal. Peminangan itu baru sebatas niat, bukan izin untuk bertindak seperti suami istri. Saya sering menasihati para orang tua dan pemuda, bahwa tunangan itu harus dijaga, karena kalau sampai melanggar batas, bisa mencoreng nama baik keluarga dan melanggar aturan adat. Masa peminangan seharusnya jadi waktu untuk memantapkan komitmen, bukan untuk mencoba-coba batas yang seharusnya dijaga.”⁹⁷

Sedangkan menurut ibu Aida selaku orang tua dari pasangan yang sedang dalam masa peminangan mengatakan:

“Bagi kami sebagai orang tua, selama anak kami pamit dengan baik ketika ingin pergi bersama tunangannya, kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Kami anggap itu bagian dari proses mereka saling mengenal sebelum menikah. Selama mereka tidak berbuat yang macam-

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sabidin (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Asnawi (Tokoh Agama), Tanggal 25 April di Desa Suka Menang

macam dan masih tahu batas, ya kami percaya saja. Apalagi sekarang zamannya sudah berbeda, anak-anak lebih terbuka, dan kami pun berusaha tidak terlalu keras mengatur, asal mereka tetap menghormati kami sebagai orang tua.”⁹⁸

Wawancara selanjutnya dengan bapak anwar selaku orang tua dari pasangan tunangan, beliau mengatakan:

“Dak tau nak muat e lagi, lah sudah menjadi kebiasaan.kalu lah namo tunangan mereka di izinkan untuk kemana-mana bersama tunangan. Padahal kito belum tau kalu tunangan sampai pernikahan apo dak. men sepengamatan ku, sebenare yo dak boleh, karena memang didalam agamo do yang namo e bertunangan beda dengan menikah. Men sudah nikah yo terserah nak apo bae gawe. Namun, kalu masih dalam tahap tunangan, ado batasan yang perlu dipatuhi. Macam anak aku kini yang sedang tunangan, men arai rayo, nyo Cuma berayau kuma orang tuo calon tunangan e dan dak ngajak tunangan e saat bersilatullahim. Karno sayo sudah memperingatkan kalu hal odo dk dibolehkan.”⁹⁹

Terjemahan:

“Mau gimana lagi, sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah yang namanya tunangan mereka di izinkan untu kemana-mana bersama. Padahal pertunangan itu belum tentu menjamin akan sampai pada pernikahan. Menurut penilaian saya,, sebenarnya ya tidk boleh, karna memang didalam agama itu yang namanya bertunangan berbeda dengan menikah. Kalo sudah menikah ya bebas mau ngapain saja. Namun kalau masih dalam tahap tunangan, ada batasan yang perlu dipatuhi. Seperti anak saya yang sekarang sedang dalam masa tunangan. Kalau lebaran, di hanya main ke rumah orang tua calonnya dan tidak membawa tunangannya saat bersilatullahim. Karna saya sudah memperingatkan kalau hal itu tidak diperbolehkan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar orang tua dan tokoh masyarakat merasa prihatin dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Aida (orang Tua), Tanggal 24 April 2025 di Desa Suka Menang

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Anwar (Orang Tua), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

perubahan perilaku anak-anak muda zaman sekarang, khususnya dalam menjalin hubungan pertunangan. Mereka menilai bahwa generasi muda saat ini cenderung lebih bebas dan berani mengekspresikan hubungan mereka di depan umum, bahkan dengan tindakan yang dianggap melampaui batas norma adat dan ajaran agama. Misalnya saja, mereka terlihat nyaman bergandengan tangan, berpelukan saat berboncengan motor, dan saling merangkul tanpa rasa malu. Hal ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana rasa malu dan tata krama menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi. Dulu, anak-anak muda akan merasa segan untuk menunjukkan kemesraan sebelum benar-benar menikah.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya pergeseran nilai dan pemahaman dalam memaknai masa pertunangan. Jika dulu pertunangan dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sakral dan dijalani dengan penuh kehati-hatian, sekarang banyak yang menganggapnya sebagai status yang membebaskan mereka untuk bertindak lebih dekat secara fisik, seolah-olah sudah menjadi pasangan sah. Padahal, dalam pandangan agama dan budaya lokal, pertunangan belum menjadikan hubungan itu halal sepenuhnya. Tunangan hanyalah bentuk niat serius untuk menikah, bukan izin untuk berperilaku seperti suami istri. Oleh karena itu, sebagian orang tua dan tokoh masyarakat terus mengingatkan bahwa masa tunangan harus dijaga dengan baik agar tidak

menimbulkan aib, pelanggaran norma, atau bahkan kegagalan yang merugikan kedua belah pihak.¹⁰⁰

Namun demikian, ada juga sebagian orang tua yang mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mereka mencoba untuk lebih terbuka dan memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya selama masih dalam batas yang wajar dan tidak melanggar aturan agama. Mereka menganggap bahwa selama anak-anak meminta izin dengan baik dan tidak berbuat yang melampaui batas, maka hal tersebut masih bisa ditoleransi. Meski begitu, mereka tetap berharap agar anak-anak tetap menjaga sopan santun, menghormati orang tua, dan tidak mengabaikan nilai-nilai yang telah diajarkan sejak kecil. Pada intinya, masa tunangan sebaiknya dijalani dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai ruang kebebasan yang bisa membahayakan masa depan hubungan itu sendiri.¹⁰¹

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa masa peminangan di Desa Suka Menang telah mengalami pergeseran makna dan praktik di kalangan generasi muda. Masa tunangan tidak lagi dipahami secara ketat sebagai fase yang dibatasi oleh norma agama dan adat, melainkan lebih dimaknai sebagai ruang kebebasan emosional yang didukung oleh restu keluarga. Keterbatasan pemahaman terhadap aturan syariat dan nilai-nilai adat, ditambah dengan melemahnya kontrol sosial,

¹⁰⁰ Safina, N. (2023). *Pergeseran Nilai Adat Pertunangan dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

¹⁰¹ Theo Riyanto, F. I. C. *Pacar Milenial Gen-Z?: Bikin Hubungan jadi Sehat*. PT Kanisius.

membuat banyak pasangan menjalani masa ini dengan kebiasaan yang cenderung bebas dan minim batasan.

Meskipun terdapat sebagian yang tetap menjaga etika dan batas interaksi, kenyataannya banyak pasangan yang menjadikan pertunangan sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang belum dibenarkan menurut pandangan agama dan budaya lokal. Sikap toleran dari sebagian orang tua terhadap perubahan zaman turut memperkuat kecenderungan ini. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga untuk kembali memperkuat peran edukatif dan pembinaan terhadap generasi muda agar masa peminangan dijalani secara sadar, terarah, dan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Perilaku Gen-Z Dalam Masa Khitbah Di Desa Suka Menang Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam pandangan Hukum Islam, masa khitbah merupakan langkah awal yang hanya bersifat pernyataan serius untuk menikah, tetapi belum menimbulkan status hukum diantara keduanya. Yang mana pada masa ini status mereka masih *ajnabiyah* (orang asing), sehingga masih ada aturan-aturan mengenai etika dalam pergaulan selama masa ini yang harus mereka indahkan.¹⁰²

Syariat Islam dengan tegas menetapkan bahwa masa khitbah bukanlah masa untuk menjalin hubungan bebas, apalagi melakukan aktivitas yang

¹⁰² Siti, F. (2022). *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

menyerupai hubungan suami istri. Islam memerintahkan agar pasangan yang sedang dalam masa khitbah tetap menjaga jarak, tidak berduaan (khalwat), dan tidak bersentuhan secara fisik karena hubungan mereka belum sah secara hukum pernikahan.¹⁰³

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Ayat ini menegaskan bahwa islam bukan hanya melarang zina secara langsung, tetapi mencakup berbagai bentuk perbuatan yang membuka pintu pada perzinaan, termasuk berdua-duaan, berkhalwat, dan bersentuhan fisik tanpa ikatan sah.¹⁰⁴

Selain itu, hadis Nabi SAW juga menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas RA. Ia berkata: Aku mendengar Rosulullah SAW berkhotbah, ia berkata: jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta mahramnya, dan janganlah

¹⁰³ Hermawan, E. (2019). *Pendidikan pacaran dalam perspektif Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰⁴ Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 61-80.

seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta mahramnya“(Muttafaq’Alaihi).¹⁰⁵

Hadis tersebut memberikan batasan tegas mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Larangan berkhawat (berduaan) tanpa mahram dan larangan bepergian tanpa pendamping menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan penjagaan terhadap kehormatan dan batasan pergaulan dalam relasi antara lawan jenis. Hal ini menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana masa peminangan (*khitbah*) diposisikan dalam Islam: bukan sebagai ruang bebas untuk bergaul seperti dalam pacaran bebas, melainkan sebagai fase penjajakan yang tetap harus menjaga etika dan norma *syar’i*.

Menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, *khitbah* bukanlah akad yang sah untuk menjadikan seorang wanita halal bagi laki-laki, sehingga hukum-hukum interaksi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tetap berlaku. Dalam hal ini, berkhawat, bersentuhan fisik, serta berduaan antara pasangan yang sedang dalam masa peminangan tetap dilarang.¹⁰⁶ Ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin juga menegaskan bahwa perempuan yang telah dikhitbah tetap merupakan *ajnabiyah* bagi laki-laki yang meminangnya, sehingga segala bentuk interaksi di luar batas *syar’i* tidak diperbolehkan.

¹⁰⁵ <https://nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>

¹⁰⁶ Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan batasan melihat wanita dalam *khitbah*. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 22-48.

Dalam *Maqasid Syari'ah*, salah satu tujuan pokok dari diberlakukannya hukum Islam adalah *hifz al-ird* menjaga kehormatan dan martabat manusia, khususnya dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan. Kehormatan ini mencakup perlindungan dari perbuatan keji (*fahisyah*), seperti zina, serta segala tindakan yang dapat mendekatinya, seperti khalwat, sentuhan fisik tanpa ikatan sah, atau komunikasi emosional yang berlebihan.¹⁰⁷

Masa khitbah juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk hubungan fisik atau emosional yang terlalu intens, karena Islam memandang bahwa hubungan halal hanya dimulai setelah pernikahan. Oleh sebab itu, segala bentuk interaksi dalam masa peminangan harus tetap berada dalam koridor adab, etika Islam, dan tidak melanggar batas-batas *syar'i*.¹⁰⁸

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, pasangan dalam masa peminangan wajib menjaga etika dan adab interaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Segala bentuk perilaku yang mengarah kepada khalwat, kontak fisik, hingga kemesraan yang tidak sesuai dengan norma Islam adalah hal yang dilarang, meskipun telah terjadi ikatan pertunangan.

Dari hasil temuan dilapangan beberapa pasangan Gen-Z yang sedang dalam masa khitbah bahwa sebagian besar memaknai khitbah

¹⁰⁷ auda, j. *Analisis kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep rkuhp tahun 2019 perspektif maqas fid syari'ah*.

¹⁰⁸ Rifai, M. *PERSEPSI DA'I MADURA TENTANG PERJODOHAN DINI*.

sebagai momen untuk saling mengenal lebih dalam sebelum menuju pernikahan. Namun pemahaman ini sering kali dibarengi dengan perilaku yang cenderung melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Beberapa faktor menjadi penyebab munculnya perilaku tersebut. Pertama, pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial yang mempermudah interaksi tanpa batas waktu dan tempat, sehingga komunikasi lebih intens dan terkadang sulit dikontrol. Kedua, perubahan pola pergaulan generasi muda yang lebih terbuka dan santai dibanding generasi sebelumnya, membuat sebagian mereka merasa wajar menunjukkan kedekatan meskipun belum menikah. Ketiga, minimnya pemahaman mendalam tentang Hukum Islam terkait khitbah, sehingga batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang tidak selalu jelas dimata mereka. Keempat, lemahnya pengawasan dari keluarga, yang mungkin beranggapan bahwa masa khitbah sudah cukup aman untuk dibiarkan tanpa kontrol ketat.¹⁰⁹

Dari sudut pandang Hukum Islam, perilaku Gen-Z di Desa Suka Menang dalam masa Khitbah masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, khususnya dalam hal menjaga batasan interaksi, menghindari khalwat dan meminimalisirkan fitnah dimasyarakat. Masa khitbah seharusnya difungsikan sebagai waktu untuk memantapkan niat,

¹⁰⁹ Ulfiah, U. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.

menyiapkan pernikahan, dan memperkuat komitmen, bukan untuk melonggarkanaturanpergaulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian di Desa Suka Menang, perilaku pasangan dalam masa peminangan cenderung longgar terhadap norma agama dan adat. Masa ini sering dipahami sebagai “izin sosial” untuk menjalin kedekatan emosional, sehingga batasan syariat Islam dan nilai budaya lokal kerap diabaikan. Meski ada niat menjaga etika, tidak ditemukan kesepakatan yang jelas mengenai batas perilaku, dan kontrol dari keluarga maupun tokoh adat pun lemah. Akibatnya, banyak pasangan berperilaku seolah telah menikah secara sah.

Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan pandangan generasi muda terhadap hubungan pra-nikah, serta kurangnya pemahaman tentang aturan khitbah dalam Islam dan norma adat. Kesenjangan antara nilai ideal dan praktik sosial ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat dalam membimbing pasangan agar masa peminangan benar-benar menjadi persiapan menuju pernikahan yang sah dan bermartabat.

2. Pandangan tokoh agama, tokoh adat, dan para orang tua di Desa Suka Menang umumnya menunjukkan keprihatinan atas lunturnya etika dalam masa peminangan. Perilaku seperti bergandengan tangan dan menunjukkan kemesraan di depan umum dianggap telah melampaui batas norma agama dan adat. Meski sebagian orang tua mulai bersikap

lebih toleran karena pengaruh zaman, mereka tetap menekankan pentingnya sopan santun dan penghormatan terhadap nilai budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa masa khitbah di Desa Suka Menang dijalani oleh banyak pasangan dengan pendekatan yang longgar terhadap aturan agama dan adat. Pemahaman bahwa masa tunangan adalah bentuk kedekatan emosional membuat banyak pasangan merasa bebas berinteraksi, meskipun hubungan mereka belum sah secara agama.

3. Dalam pandangan Hukum Islam, masa khitbah tetap mengharuskan laki-laki dan perempuan menjaga batas interaksi, karena mereka belum menjadi pasangan halal. Islam melarang khalwat, sentuhan fisik, dan hubungan emosional berlebihan sebelum pernikahan.

Namun, realitasnya di lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana batasan syariat dan adat kurang dipahami dan diterapkan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran keluarga, tokoh agama, dan adat dalam membimbing pasangan muda agar masa peminangan dijalani sesuai dengan norma yang benar.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang sedang dalam masa peminangan, disarankan untuk lebih memahami hakikat dan tujuan masa khitbah menurut pandangan Islam dan adat. Pasangan perlu membangun kesadaran bahwa masa peminangan bukanlah fase bebas dalam berhubungan,

melainkan masa penjajakan yang tetap harus dijalani dalam koridor nilai agama dan budaya.

2. Diperlukan peran aktif dari tokoh agama, adat, dan keluarga untuk terus memberikan edukasi dan pengawasan kepada pasangan yang sedang menjalani masa peminangan. Sosialisasi mengenai batasan interaksi menurut syariat Islam dan aturan adat lokal perlu diperkuat, baik melalui pengajian, pertemuan adat, maupun penyuluhan keluarga. Dengan demikian, masa peminangan dapat dijalani secara lebih bijak, terarah, dan tetap dalam koridor nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Suka Menang.
3. Bagi pemerintah desa dan lembaga pendidikan, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika pergaulan pra-nikah dalam program penyuluhan remaja dan kegiatan kepemudaan. Dengan demikian, generasi muda dapat memperoleh pemahaman yang seimbang antara perkembangan zaman dan nilai moral lokal yang harus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

As-sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007).

Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. (4), pasal (11)

Bagir, Muhammad, *Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Publika, 2016).

Dan, B. S. W. Y. D. 1. Syarat Wanita yang Dipinang. *Kutipan Pasal 113*.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Karina, A. D. *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pascakhitbah*.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

Peminangan, S., & Dan, H. BAB IV. *Kutipan Pasal 113*.

Rifai, M. *PERSEPSI DA'I MADURA TENTANG PERJODOHAN DINI*.

Riyanto, Theo, F. I. C. *Pacar Milenial Gen-Z?: Bikin Hubungan jadi Sehat*. PT Kanisius.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17

JURNAL

Afrinal, A., & Saputra, Y. (2022). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(2).

Akbar, E. (2015). Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1).

Aryani, P. D., & Rahmat, S. (2023). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Praktik Peminangan Adat Minangkabau. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1).

auda, j. *Analisis kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep rkuhp tahun 2019 perspektif maqas {id syari> 'ah*.

Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4).

Faidah, Anifah Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No.1 (2022): 4

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1).

Hasibuan, L., Us, K. A., & Nazirwan, N. (2021). Pendidikan dan Perubahan Kebudayaan Transmisi Budaya dan Perkembangan Institusi Pendidikan. *Jurnal Literasiologi*, 5(2).

- Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi, Z. (2022). *Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw*. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2).
- Hermawan, E. (2019). *Pendidikan pacaran dalam perspektif Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Khailid, M., & Tanjung, D. (2023). Kedudukan Hukum Peminangan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).
- MALIK, A. A. (2024). *ETIKA PERGAULAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN AYAT-AYAT AKHLAK* (Doctoral dissertation, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam).
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1).
- Sa'bana, Sofia Mubarakah, (2023). Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep. *El Nubuwwah*, 1(2).
- Syuhud, A. F. (2013). *Keluarga Sakinah: Cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas*. Pustaka Alkhoirot.
- Ulfiah, U. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.
- Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).

Zaini, M. (2025). PENDEKATAN USHUL FIQIH DALAM PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN SYARIAH MODERN. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(1).

SKRIPSI

Aji, Fitriani Bunga, Skripsi: *Konsep Pasangan Menurut M. Qurais Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2020).

Azmi, N. U. (2020). *Komunikasi suami istri dalam sudut pandang equality* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Fahmi S, K. (2019). *Adat Upah-Upah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Tanjungbalai Menurut Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Faisal, F. (2016). *Studi komparatif keabsahan nikah misyār dalam fiqih klasik dan fiqih kontemporer* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara)

Nurrohman, M. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Pian, S. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Pulungan, P. *Peranan muballigh terhadap pergeseran adat manortor pada upacara perkawinan batak angkola di kabupaten padang lawas* (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Safina, N. (2023). *Pergeseran Nilai Adat Pertunangan dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020, p. 92.
- Siregar, D. I. (2020). *Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Siti, F. (2022). *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Siti, F. (2022). *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Tamami, A. (2019). *Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara:(Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

WEBSITE

<https://alsofwah.or.id/cetaksakinah.php?id=303> (Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, 21.15 WIB)

<https://enjoyquran.org/tirmidzi-hadits/655> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2025, 10.30 WIB)

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perilaku-dan-ruang-lingkupnya-20oII2M9VAV> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2025, 13.22 WIB)

<https://nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2025, 14.00 WIB)

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Amir (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

Wawancara dengan Bapak Anwar (Orang Tua), Tanggal 25 April 2025 di Desa Suka Menang

Wawancara dengan Bapak Asnawi (Tokoh Agama), Tanggal 25 April di Desa Suka Menang

Wawancara dengan Bapak Sabidin (Tokoh Adat), Tanggal 5 Maret 2025 di Desa Suka Menang

Wawancara dengan Ibu Aida (orang Tua), Tanggal 24 April 2025 di Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudara A (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 Di Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan Saudara R (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudara W (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 Di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudari I (Pasangan Tunangan), Tanggal 3 Maret 2025 Di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudari P (pasangan tunangan), Tanggal 26 April 2025 di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudari T (Pasangan Tunangan), Tanggal 25 April 2025 Di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan saudari V (Pasangan Tunangan), Tanggal 26 April 2025 di

Desa Suka Menang

Wawancara dengan Ustadz Heri (Tokoh Agama), Tanggal 25 April 2025 di Desa

Suka Menang

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan saudara W



Wawancara dengan saudara A



Wawancara dengan Pak Sabidin (Tokoh Adat)



Wawancara dengan Ibu Aida (Orang Tua)



Wawancara dengan pak Afrizal (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Pak Amir (Tokoh Adat)



Wawancara dengan saudara R



Wawancara dengan saudari P



Wawancara dengan Pak Anwar (Orang Tua)



Wawancara dengan Suadara R



Wawancara dengan saudari I



Wawancara dengan Suadari P



Wawancara dengan ustadz heri (tokoh agama)

Pedoman Wawancara

Perilaku bagi Pasangan dalam Masa Peminangan

ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Menang)

Pasangan yang dalam masa Peminangan:

1. Apa yang anda ketahui tentang peminangan?
2. Apa yang anda ketahui tentang tujuan dan makna peminangan?
3. Bagaimana proses ta'aruf atau pengenalan yang anda lakukan sebelum memutuskan peminangan sebagai langkah menuju pernikahan?
4. Bagaimana pandangan anda tentang pergaulan selama masa peminangan?
5. Apakah ada aturan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi pasangan yang sudah bertunangan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam? jika ada, apa saja yang anda ketahui?
6. Bagaimana interaksi anda dan pasangan selama masa peminangan? Apakah ada batasan tertentu yang anda tetapkan?
7. Apakah anda dan pasangan sering bertemu atau pasangan anda sering berkunjung kerumah selama masa peminangan? Ketika bertemu apa saja aktivitas yang biasanya dilakukan?
8. Biasanya dalam pertemuan atau berpergian apakah didampingi oleh keluarga atau yang lainnya?
9. Bagaimana anda dan pasangan menjaga batasan fisik sesuai dengan hukum adat dan hukum islam?

Tokoh Adat:

1. Apakah ada tradisi peminangan yang berlaku di Desa Suka Menang?
2. Apa saja prosesi adat yang harus dilalui oleh pasangan yang akan bertunangan di Desa Suka Menang?
3. Apakah ada ketentuan adat terkait aturan antara pasangan tunangan setelah mereka tunangan?

4. Bagaimana peran tokoh adat dalam proses peminangan? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?
5. Apakah ada aturan atau larangan tertentu bagi pasangan setelah peminangan sampai mereka menikah?
6. Apakah ada pasangan yang melanggar aturan adat atau agama setelah lamaran atau peminangan, kalau ada seperti apa?
7. Bagaimana bapak/ibu menyikap pergaulan bebas di masa peminangan yang terjadi di masyarakat?
8. Bagaimana hubungan antara aturan adat dan agama dalam peminangan?
9. Apa konsekuensi jika pasangan tidak mematuhi adat?
10. Apakah ada perubahan atau perkembangan dalam tradisi peminangan seiring dengan waktu? Jika ada, apa saja?
11. Apa tantangan yang dihadapi pasangan dalam mengikuti proses peminangan sesuai adat?
12. Bagaimana norma-norma budaya mempengaruhi perilaku pasangan dalam masa peminangan?
13. Apakah bapak memiliki saran untuk masyarakat Desa Suka Menang?
14. Apakah bapak memiliki pesan untuk pasangan muda?

Tokoh Agama:

1. Apa menurut bapak tentang makna peminangan dalam konteks agama?
2. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pasangan selama masa peminangan menurut ajaran agama?
3. Apakah ada aturan atau larangan tertentu bagi pasangan setelah peminangan sampai mereka menikah?
4. Bagaimana perilaku pasangan yang sering terjadi selama ini disini, selama masa peminangan sampai mereka menikah?
5. Apa saja perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan adat dan agama selama masa peminangan disini, apakah pernah terjadi?
6. Bagaimana peran wali dalam proses peminangan, apakah disini sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak?

7. Bagaimana peran keluarga dalam proses peminangan menurut Islam?
8. Apa dampak dari pengabaian norma-norma agama dalam berperilaku disini selama masa peminangan?
9. Bagaimana memadukan nilai-nilai Islam dan Adat Selama masa peminangan?
10. Bagaimana cara pasangan dapat mengenal satu sama lain dengan baik tanpa melanggar batasan agama selama masa peminangan?
11. Apa nasihat bapak untuk pasangan yang sedang menjalani masa peminangan agar tetap sesuai dengan ajaran agama?
12. Apa harapan bapak terhadap generasi muda dalam menjalani proses peminangan sesuai dengan nilai-nilai agama?

Orang Tua:

1. Bagaimana proses peminangan dilakukan dikeluarga anda? Apakah ada tradisi khusus yang diikuti?
2. Apa pendapat bapak/ibu tentang pergaulan antara pasangan selama masa peminangan?
3. Apakah ada aturan adat dan agama terkait hubungan setelah bertunangan?
4. Bagaimana perilaku masyarakat yang sering terjadi selama ini disini selama masa peminangan sampai mereka menikah?
5. Apa saja bentuk interaksi (komunikasi dan pergaulan) yang bapak/ibu lihat antara anak bpk/ibu dan calon pasangan selama masa peminangan?
6. Bagaimana aturan pergaulan yang bapak/ibu terapkan kepada anak dan pasangan anak bapak/ibu selama masa pertunangan sampai mereka menikah?
7. Apakah ada pengaruh teman-teman atau lingkungan sosial terhadap perilaku pasangan anak bapak/ibu selama masa peminangan?
8. Apakah ada perubahan dalam perilaku atau sikap anak bapak/ibu terhadap pasangannya sebelum dan sesudah peminangan?

9. Apakah bapak pernah memberikan nasihat kepada anak bapak/ibu mengenai perilaku selama masa peminangan? Jika iya, nasihat apa yang bapak/ibu berikan?
10. Apa nilai-nilai Islam yang bapak/ibu harapkan dapat diterapkan oleh anak Anda dan calon pasangannya selama masa peminangan?
11. Apakah pasangan anak bapak/ibu sering menghabiskan waktu bersama? Jika ya, kegiatan apa yang mereka lakukan?
12. Apakah dalam pertemuan anak dan calon pasangan anak bapak/ibu melibatkan keluarga, teman, atau dari pada yang lain.
13. Bagaimana perilaku yang ibu lihat selama masa peminangan saat ini dengan masa lalu?
14. Sejauh mana peran keluarga dalam mendukung hubungan anak selama masa peminangan?
15. Apa harapan bapak/ibu untuk masa depan hubungan anak anda setelah melalui masa peminangan ini?
16. Apakah ada nilai-nilai yang ingin Anda tanamkan pada anak Anda?



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kode Pos 31654
Website: <http://dpmptsp.murarakab.go.id> E-mail: dpmptsp@murarakab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 011/SKP/DPM-PTSP/III/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada

"LASTRIANA SUTARNI"

Alamat : Dusun IV Desa Suka Menang
Nama Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri Curup
Tinggi/Lembaga/Instansi/Organisasi :
Penelitian :

"Perilaku Bagi Pasangan dalam Masa peminangan Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Menang)"

Lokasi Penelitian : Desa Suka Menang
Tanggal Mulai Penelitian : 13 Februari 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Musi Rawas Utara, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat dan Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 4 Maret 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Ditandatangani secara digital oleh



M. HAMDAN MAWARDI,ST
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010

011/SKP/DPM-PTSP/III/2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG JAYA
DESA SUKA MENANG**

*Jalan Kesehatan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Kode Pos 31654
Email: sukamenang@gmail.com*

SURAT KETERANGAN

Nomor 400/119 /PEM/SKM/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	LASTRIANA SUTARNI
NIK	1605154707010002
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Suka Menang, 07 Juli 2001
Waktu Penelitian	Terhitung Tanggal 13 Februari 2025 s/d 13 Mei 2025
Judul	Perilaku Bagi Pasangan Dalam Masa Peminangan Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Menang)
Lokasi Penelitian	Desa Suka Menang, Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka pengambilan data untuk menyusun Skripsi dengan judul dan tempat tersebut di atas

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Suka Menang
Pada Tanggal : 13 Mei 2025
KEPALA DESA SUKA MENANG

(ALFAFAH)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *Of*/In.34/FS/PP.00.9/02/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 13 Februari 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lastriana Sutarni
Nomor Induk Mahasiswa : 21621024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perilaku Bagi Pasangan Dalam Masa Peminangan Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Menang)
Tempat Penelitian : Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara
Waktu Penelitian : 13 Februari 2025 Sampai Dengan 13 Mei 2025

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Ngadri
Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Lastriana Sutarni
NIM	: 21021029
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc. MA
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Perilaku bagi pasangan dalam masa peminangan ditinjau dari Hukum adat dan Hukum Islam (studi kasus Desa Suta Menanga)
MULAI BIMBINGAN	: 2 Agustus 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 3 Juli 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	2/08/2024	Validasi data sementara, metode penelitian	
2.	2/08/2024	pedoman.	
3.	3/02/2025	Revisi Acc pedoman wawancara. Lanjut penelitian	
4.	10/06/2025	Voluntarism adat, footnote bab 9, perkuatkan lagi data.	
5.	26/06/2025	Struktur Bina, pandangan hukum Islam dipertimbangkan lagi, kerangka kesimpulan.	
6.	2/07/2025	bahasa daerah dan ditubal, data 2 ya di dpt dimasukkan di bab 7, kesimpulan setiap poin di bab 9.	
7.	3/07/2025	Acc Bab 1-5	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 03 Juli 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
NIP. 1975 0617 20001 2009

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 1988 0912 202012009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Lastriana Sutarni
NIM	: 21621029
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. Ilda Hayati, Lc. MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Perilaku bagi Pwangan dalam masa Peminangsh di binjai dan hukum Adst dan hukum Islam (studi kasus Desa buca menang)
MULAI BIMBINGAN	: 9 September 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 31 Juli 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	9/9-24	Revisi RM. di (Bab I)	
2.	23/9-24	Bimbingan Outline.	
3.	7/10-24	Acc Outline.	
4.	4/11-24	Bimbingan untuk wawancara.	
5.	26/11-24	Acc untuk penulisan.	
6.	5/1-25	Perbaikan Bab II & III.	
7.	15/1	Acc Bab II & III, Revisi Bab IV & V	
8.	21/1	Bimbingan Abstrak, daftar pustaka.	
9.	31/1	Acc untuk diperbanyak	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


Dr. Ilda Hayati, Lc. MA
NIP. 197506172005712009

CURUP, 03 Juli 2025

PEMBIMBING II,


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880912202012009

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



Nomor : 194/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200504 2 009
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lastriana Sutarni
NIM : 21621024
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Etika bagi Pasangan dalam Masa Peminangan Studi Kasus Desa Suka Menang ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 03 September 2024
Dekan,



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

RIWAYAT PENULIS



Lastriana Sutarni, lahir di Suka Menang 7 Juli 2001, anak ke enam dari pasangan Alm. bapak Suntoro dan ibu Nurjannah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, ditahun 2007 dan selesai ditahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Sarolangun, Jambi dan selesai ditahun 2016.

Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Bahrul Ulum Rantau Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, selama satu tahun. Selanjutnya, penulis pindah ke Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Darussalam, Ngesong Sengon, Jombang Jawa Timur. Meskipun seharusnya melanjutkan ke kelas XI (kelas 2 Aliyah), penulis ditempatkan kembali di kelas X (kelas 1 Aliyah) dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020. Setelah lulus, penulis menunda kuliah selama satu tahu, dan pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2025. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta menjadi bekal untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada bangsa.